



BUKU PANDUAN

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG INKLUSIF DISABILITAS

Panduan praktis untuk mewujudkan
perlindungan dan penanganan yang adil,
setara, dan inklusif bagi semua



Dipublikasikan oleh Yayasan Sakura Indonesia Al Jamaan, Komisi Nasional Disabilitas, Pemerintah Kabupaten Bogor, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian Sosial, didukung oleh Pemerintah Australia melalui program ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT)

@2026, Yayasan Sakura Indonesia Al Jamaan

Yayasan Sakura Indonesia Al Jamaan

Perumahan Griya Tonjong Asri Blok B2 No.19-22
Desa Waringin Jaya Kecamatan Bojonggede
Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat – Indonesia
Email: sakuraaljaman@gmail.com
Instagram: yayasansakura_idn

Dikutip sebagai: Buku Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Inklusif Disabilitas, Yayasan Sakura Indonesia Al Jamaan, 2026

Hak cipta dilindungi undang-undang. Isi publikasi ini dapat digunakan dan disalin secara bebas untuk keperluan pendidikan dan keperluan non-komersial lainnya, dengan ketentuan bahwa reproduksi tersebut dengan syarat menyebutkan Yayasan Sakura Indonesia Al Jamaan.



Penafian:

Buku Panduan ini disusun oleh Yayasan Sakura Indonesia Al Jamaan, Konsorsium Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Inklusi Disabilitas Kabupaten Bogor, Komisi Nasional Disabilitas (KND), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan Kementerian Sosial, didukung oleh Pemerintah Australia melalui program ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT). Pandangan yang diungkapkan dalam Panduan ini merupakan pandangan penulis semata dan tidak selalu mewakili pandangan Pemerintah Australia.



Buku Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Inklusif Disabilitas



Daftar Isi

Daftar Isi	iv
BAB 1	18
Pendahuluan	18
1.1 Latar Belakang	19
1.2 Tujuan Panduan	21
1.3 Dasar Hukum	21
1.4 Prinsip-Prinsip TPPO	25
1.5 Sasaran Pengguna	26
1.6 Bagaimana Menggunakan Panduan ini?.....	27
BAB 2	28
Memahami Disabilitas, Kerentanan, dan Pendekatan Inklusif dalam Penanganan TPPO	28
2.1 Pengertian Konsep Kunci Inklusi Disabilitas dan TPPO	29
2.2 Dimensi Keterkaitan Disabilitas dan TPPO.....	34
2.3 Tahapan Siklus Kerentanan Penyandang Disabilitas Dalam TPPO.....	36
2.4 Mengenal Hambatan yang Dialami Penyandang Disabilitas.....	37
2.5 Pendekatan Jalur Ganda (Twin-Track Approach).....	39
BAB 3	42
Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Inklusif Disabilitas	42
3.1 Arah Pencegahan TPPO yang Inklusif Disabilitas.....	43
BAB 4	50
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Inklusif Disabilitas	50
4.1 Arah Penanganan TPPO yang Inklusif Disabilitas	51
4.2 Identifikasi Korban.....	51
4.3 Asesmen Kebutuhan, Keamanan, dan Rencana Layanan	53
4.4 Layanan untuk Korban	54
BAB 5	57
Penegakan Hukum yang Inklusif Disabilitas	57
5.1 Arah Penegakan Hukum yang Inklusif Disabilitas.....	58
5.2 Pelaporan, Penyelidikan, dan Penyidikan	58
5.3 Penuntutan, Persidangan, dan Putusan	60
5.4 Restitusi, Dana Bantuan Korban dan Pendampingan Hukum	63
5.5 Pendekatan interseksionalitas	69
BAB 6	70
Bahasa, Komunikasi, dan Interaksi yang Inklusif Disabilitas dalam Pencegahan dan Penanganan TPPO	70
6.1 Prinsip Dasar Komunikasi yang Inklusif	72
6.2 Etika Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas	72
6.3 Etika Berinteraksi Berdasarkan Ragam Disabilitas.....	73

BAB 7	75
<i>Sistem Pendataan, Informasi, Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi yang Inklusif Disabilitas</i>	76
7.1 Data Terpilah Berdasarkan Disabilitas	76
7.2 Sistem Informasi yang Inklusif Disabilitas	78
7.3 Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi yang Inklusif Disabilitas	78
LAMPIRAN RINGKAS.....	80
<i>Lembar Periksa Minimum Penerapan Panduan</i>	80
A. Lembar Periksa Umum	80
B. Lembar Periksa Pencegahan.....	80
C. Lembar Periksa Penanganan Korban	81
D. Lembar Periksa Penegakan Hukum	81
E. Lembar Periksa Data, Sistem Informasi, dan Evaluasi	81
F. Pertanyaan Audit Cepat untuk Pimpinan dan Pengelola Layanan.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83

Akronim dan Glosarium

A. Akronim

Akronim	Kepanjangan
ASEAN-ACT	ASEAN-Australia Counter Trafficking
ACTIP	ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
CEDAW	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
CRC	Convention on the Rights of the Child
CRPD	Convention on the Rights of Persons with Disabilities
HAM	Hak Asasi Manusia
KIE	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
OPDis	Organisasi Penyandang Disabilitas
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
SDGs	Sustainable Development Goals / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
SLB	Sekolah Luar Biasa
SOP	Standar Operasional Prosedur
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang
TPKS	Tindak Pidana Kekerasan Seksual
UU	Undang-Undang
WGQs	Washington Group Questions
W3C	World Wide Web Consortium

B. Glosarium

Istilah	Pengertian
Ableisme	Sikap, cara pandang, atau tindakan yang merendahkan penyandang disabilitas, misalnya menganggap mereka tidak mampu mengambil keputusan, bekerja, belajar, atau menjadi saksi yang dapat dipercaya.
Aksesibilitas	Kemudahan yang disediakan agar penyandang disabilitas dapat mengakses informasi, tempat, layanan, transportasi, teknologi, dan proses hukum secara setara.
Akomodasi yang Layak	Penyesuaian yang diberikan sesuai kebutuhan individu penyandang disabilitas, yang merupakan hak untuk menghilangkan hambatan agar berpartisipasi setara.
Anak dengan Disabilitas Korban TPPO	Anak yang hidup dengan disabilitas sebelum mengalami TPPO, atau anak yang mengalami disabilitas sebagai dampak dari eksploitasi, kekerasan, trauma, atau penelantaran dalam kasus TPPO.
Asesmen Kebutuhan	Proses memahami kebutuhan korban secara utuh, termasuk kebutuhan keamanan, kesehatan, psikologis, sosial, hukum, komunikasi, aksesibilitas, dan dukungan khusus.
Bahasa Inklusif	Cara berbahasa yang menghormati martabat seseorang, tidak memberi stigma, tidak menyalahkan korban, dan tidak merendahkan penyandang disabilitas.
Berbasis Hak Asasi Manusia	Pendekatan yang menempatkan korban sebagai pemegang hak yang harus dihormati, dilindungi, dipenuhi haknya, dan tidak diperlakukan semata-mata sebagai objek bantuan.
Berpusat pada Korban	Prinsip layanan yang mengutamakan keselamatan, martabat, pilihan, kebutuhan, kerahasiaan, pemulihan, dan perlindungan korban dari reviktimisasi.

Istilah	Pengertian
Data Terpilah Disabilitas	Data yang memuat informasi tentang ragam disabilitas, kebutuhan dukungan, hambatan akses, jenis layanan, dan kondisi korban agar layanan dapat direncanakan secara tepat.
Dana Bantuan Korban	Mekanisme pembiayaan oleh negara untuk membantu pemulihan korban, terutama ketika pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban pemulihan tertentu.
Desain Universal	Pendekatan perancangan produk, lingkungan, informasi, dan layanan agar sejak awal dapat digunakan oleh sebanyak mungkin orang, termasuk penyandang disabilitas.
Deteksi Dini	Upaya mengenali tanda bahaya dan risiko TPPO sejak awal agar korban atau calon korban dapat segera memperoleh perlindungan.
Disabilitas	Kondisi yang muncul dari interaksi jangka panjang antara keterbatasan fungsi seseorang dengan hambatan lingkungan, sosial, komunikasi, informasi, dan kebijakan yang membatasi partisipasi setara.
Disabilitas Fisik	Disabilitas yang berkaitan dengan hambatan fungsi gerak atau kondisi tubuh tertentu. Dalam konteks TPPO, hambatan dapat muncul ketika ruang layanan, transportasi, rumah aman, atau ruang pemeriksaan tidak aksesibel.
Disabilitas Sensorik	Disabilitas yang berkaitan dengan fungsi penglihatan, pendengaran, atau keduanya. Dukungan dapat berupa braille, audio, huruf besar, kontras visual, teks tertulis, bahasa isyarat, pendampingan orientasi, atau juru bahasa tulis.
Disabilitas Intelektual	Disabilitas yang berkaitan dengan hambatan dalam memahami, belajar, menilai risiko, atau menyampaikan pengalaman. Dalam kasus TPPO, kelompok ini sering membutuhkan komunikasi sederhana dan pendampingan yang tepat.
Disabilitas Mental/Psikososial	Disabilitas yang berkaitan dengan kondisi psikologis, emosi, perilaku, atau interaksi sosial yang dapat memengaruhi kebutuhan dukungan seseorang.

Istilah	Pengertian
Disabilitas Ganda	Kondisi ketika seseorang memiliki lebih dari satu ragam disabilitas, misalnya disabilitas sensorik dan fisik, atau disabilitas intelektual dan psikososial.
Do-No-Harm	Prinsip “tidak membahayakan”, yaitu memastikan setiap tindakan layanan, pemeriksaan, rujukan, atau komunikasi tidak menambah risiko, trauma, stigma, atau kerugian baru bagi korban.
Eksplorasi	Pemanfaatan seseorang secara tidak adil melalui kekerasan, penipuan, paksaan, penyalahgunaan kuasa, penjeratan utang, atau posisi rentan untuk memperoleh keuntungan.
Eksplorasi Seksual	Bentuk eksploitasi yang menggunakan tubuh, seksualitas, atau kerentanan korban untuk kepentingan pelaku atau pihak lain.
Hambatan Administratif	Hambatan berupa prosedur rumit, formulir tidak aksesibel, kewajiban hadir berulang kali, jadwal tidak fleksibel, atau persyaratan dokumen yang menyulitkan korban.
Hambatan Komunikasi	Hambatan yang terjadi ketika korban tidak memperoleh cara komunikasi yang sesuai, seperti bahasa isyarat, bahasa sederhana, teks tertulis, audio, braille, atau pendamping komunikasi.
Hambatan Sikap dan Stigma	Hambatan yang muncul dari prasangka, stereotip, atau perlakuan merendahkan terhadap korban atau penyandang disabilitas.
Identifikasi Korban	Tahap awal untuk mengenali seseorang yang diduga atau berpotensi menjadi korban TPPO melalui tanda risiko, indikator eksploitasi, kebutuhan perlindungan, dan kebutuhan layanan.
Informed Consent	Persetujuan yang diberikan setelah korban memperoleh informasi yang lengkap, jelas, mudah dipahami, tanpa paksaan, dan dengan pilihan yang dihormati.
Inklusi	Pendekatan yang memastikan setiap orang dapat berpartisipasi secara penuh, bermakna, dan setara dalam layanan, kebijakan, dan kehidupan sosial.

Istilah	Pengertian
Inklusif Disabilitas	Cara kerja yang memastikan penyandang disabilitas dapat mengakses pencegahan, identifikasi, pelaporan, penanganan, penegakan hukum, pemulihan, dan reintegrasi secara aman tanpa hambatan dan setara.
Interseksionalitas	Cara memahami bahwa kerentanan seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa identitas sekaligus, seperti disabilitas, gender, usia, kemiskinan, status migrasi, lokasi, atau kondisi sosial.
Jalur Ganda / Twin-Track Approach	Pendekatan yang menggabungkan pengarusutamaan disabilitas dalam layanan umum dan penyediaan dukungan khusus sesuai kebutuhan individu.
Juru Bahasa Isyarat	Tenaga yang membantu komunikasi antara pengguna bahasa isyarat dan pihak lain dalam proses layanan, pemeriksaan, pendampingan, atau persidangan.
Kerentanan Berlapis	Kondisi ketika seseorang menghadapi lebih dari satu faktor risiko, misalnya disabilitas, kemiskinan, usia anak, gender, isolasi sosial, atau ketergantungan pada pihak lain.
Komunikasi Inklusif	Komunikasi yang menghormati martabat, tidak menyalahkan korban, peka trauma, mudah dipahami, dan menyesuaikan kebutuhan komunikasi penyandang disabilitas.
Korban TPPO	Orang yang mengalami perdagangan orang, baik melalui perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan dengan cara melawan hukum untuk tujuan eksploitasi.
Layanan Pengaduan Aksesibel	Mekanisme pengaduan yang dapat digunakan oleh penyandang disabilitas, baik melalui tatap muka, telepon, pesan tertulis, video call, pendamping, atau jalur komunitas yang aman.
Layanan Rujukan	Alur yang menghubungkan korban dengan layanan yang dibutuhkan, seperti kesehatan, psikososial, rumah aman, bantuan hukum, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi.

Istilah	Pengertian
Non-Diskriminasi	Prinsip bahwa korban tidak boleh ditolak, diabaikan, dibatasi, atau diperlakukan merugikan karena disabilitas, gender, usia, status sosial, bahasa, kewarganegaraan, atau identitas lainnya.
Partisipasi Bermakna	Keterlibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi layanan yang memengaruhi dirinya.
Pelaporan	Proses menyampaikan dugaan TPPO kepada pihak berwenang atau layanan terkait agar korban memperoleh perlindungan dan kasus dapat ditindaklanjuti.
Pendamping	Orang atau lembaga yang membantu korban memahami informasi, mengakses layanan, menjalani proses hukum, serta menjaga keamanan dan martabat korban.
Penegakan Hukum Inklusif Disabilitas	Proses hukum yang memastikan penyandang disabilitas dapat melapor, diperiksa, didengar, dilindungi, dan memperoleh keadilan dengan aksesibilitas dan akomodasi yang layak.
Pencegahan TPPO Inklusif Disabilitas	Upaya mengurangi risiko TPPO dengan memastikan informasi, edukasi, deteksi dini, pelaporan, perlindungan sosial, dan kesempatan ekonomi dapat diakses penyandang disabilitas.
Penanganan TPPO Inklusif Disabilitas	Upaya melindungi, mendampingi, memulihkan, dan menghubungkan korban dengan layanan yang sesuai dengan kebutuhan, ragam disabilitas, keamanan, dan pilihan korban.
Pengawasan dan Evaluasi Inklusif	Proses memantau dan menilai layanan dengan memperhatikan apakah penyandang disabilitas benar-benar dapat mengakses, menggunakan, dan memperoleh manfaat dari layanan.
Perlindungan Korban	Serangkaian upaya untuk menjamin keamanan, pemenuhan hak, layanan, pemulihan, dan keadilan bagi korban TPPO.
Persetujuan Anak / Affirmative Assent	Kesediaan anak yang diberikan secara sukarela setelah memperoleh penjelasan yang sesuai usia, perkembangan, dan kebutuhan komunikasinya.

Istilah	Pengertian
Peta Risiko	Gambaran tentang lokasi, kelompok, situasi, pola, atau faktor yang meningkatkan risiko TPPO agar pencegahan dan perlindungan dapat diarahkan secara tepat.
Rehabilitasi	Layanan pemulihan bagi korban dari dampak fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan trauma akibat TPPO.
Reintegrasi Sosial	Proses membantu korban kembali ke keluarga, komunitas, pendidikan, pekerjaan, atau kehidupan sosial secara aman, bermartabat, dan berkelanjutan.
Restitusi	Hak korban untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku atas kerugian materiil maupun immateriil akibat TPPO.
Reviktimisasi	Situasi ketika korban mengalami penderitaan atau kerugian kembali akibat perlakuan, prosedur, pertanyaan, stigma, atau proses hukum yang tidak aman dan tidak peka trauma.
Rumah Aman / Shelter	Tempat perlindungan sementara bagi korban yang membutuhkan keamanan, pemulihan awal, pendampingan, dan akses layanan dasar.
Sistem Informasi Inklusif	Sistem informasi yang dirancang agar dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas, serta menjaga keamanan dan kerahasiaan data korban.
SOP Inklusif Disabilitas	Prosedur kerja yang memasukkan prinsip aksesibilitas, akomodasi yang layak, non-diskriminasi, komunikasi inklusif, dan perlindungan korban penyandang disabilitas.
Stigma	Pandangan negatif yang melekat pada seseorang atau kelompok sehingga mereka diperlakukan tidak adil, tidak dipercaya, atau tidak diberi akses yang setara.
Trauma-Informed / Peka Trauma	Pendekatan yang memahami dampak trauma pada korban dan memastikan layanan diberikan secara aman, tenang, tidak menghakimi, dan tidak memaksa korban mengulang pengalaman traumatis.

Istilah	Pengertian
Washington Group Questions	Pertanyaan standar untuk mengidentifikasi kesulitan fungsi seseorang dalam aktivitas sehari-hari, sehingga data disabilitas dapat dikumpulkan secara lebih menghormati martabat dan berbasis hak.

Kata Sambutan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, *Buku Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Inklusif Disabilitas* ini dapat diselesaikan sebagai salah satu upaya memperkuat sistem perlindungan bagi seluruh masyarakat yang menghadapi risiko maupun menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

TPPO merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan merampas martabat manusia. Perempuan, anak, dan penyandang disabilitas menghadapi kerentanan yang dapat beririsan dengan berbagai faktor, seperti kemiskinan, keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, informasi, layanan publik, dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan TPPO harus memastikan setiap orang memperoleh perlindungan yang setara.

Sebagai Ketua II Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terus memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Komitmen tersebut bertujuan untuk membangun sistem perlindungan yang mampu menjangkau seluruh masyarakat secara setara. Upaya ini sekaligus mendukung pembangunan manusia melalui penguatan perlindungan perempuan dan anak, pengarusutamaan gender, penghormatan terhadap hak penyandang disabilitas, serta keluarga yang berkualitas.

Panduan ini menegaskan bahwa korban TPPO merupakan subjek yang berhak memperoleh perlindungan, layanan yang aksesibel, serta berpartisipasi dalam setiap keputusan yang memengaruhi dirinya. Panduan ini juga memperkuat pemahaman bahwa penyandang disabilitas dapat menghadapi risiko TPPO yang lebih tinggi akibat berbagai hambatan sosial dan struktural, sementara pengalaman TPPO juga dapat menimbulkan atau memperburuk kondisi disabilitas. Perspektif tersebut menjadi landasan dalam memperkuat pencegahan, perlindungan, penegakan hukum, dan pemulihan korban.

Kami menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Sakura Indonesia Al Jamaan atas inisiatif penyusunan panduan ini, Pemerintah Australia melalui Program ASEAN–Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT), Pemerintah Kabupaten

Bogor, Komisi Nasional Disabilitas, Kementerian Sosial, serta seluruh kementerian, lembaga, organisasi masyarakat sipil, organisasi penyandang disabilitas, akademisi, praktisi, dan para mitra yang telah berkontribusi dalam proses penyusunannya. Kami berharap panduan ini menjadi acuan bagi anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO baik pusat maupun daerah serta seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat pelaksanaan kebijakan dan layanan yang menghormati hak asasi manusia serta mampu memberikan perlindungan yang inklusif dan berperspektif korban.

Semoga ikhtiar bersama ini menjadi langkah nyata menuju Indonesia yang bebas dari tindak pidana perdagangan orang.

Jakarta, Juni 2026

**Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan
Pembangunan Kependudukan
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan**

Kata Pengantar Ketua Komisi Nasional Disabilitas

Penyandang Disabilitas memiliki hak yang setara dengan setiap warga negara sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities/UNCRPD*), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun demikian, berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, informasi, transportasi, dan partisipasi sosial masih dihadapi oleh banyak Penyandang Disabilitas. Kondisi ini sering kali beririsan dengan kemiskinan, ketergantungan ekonomi, dan keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial sehingga meningkatkan kerentanan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk perdagangan orang.

Persinggungan antara isu disabilitas dan TPPO masih relatif kurang mendapat perhatian dalam kebijakan maupun praktik penanganan kasus. Padahal, Penyandang Disabilitas dapat menjadi kelompok yang lebih rentan menjadi korban akibat diskriminasi, ketimpangan sosial-ekonomi, dan keterbatasan akses informasi. Di sisi lain, korban perdagangan orang juga dapat mengalami disabilitas akibat kekerasan, penyiksaan, eksploitasi, maupun trauma yang dialaminya. Ketika menjadi korban, Penyandang Disabilitas sering menghadapi hambatan berlapis dalam mengakses perlindungan dan keadilan, mulai dari kurangnya akses informasi yang mudah dipahami, keterbatasan akomodasi yang layak, hingga belum optimalnya pemahaman petugas terhadap kebutuhan spesifik disabilitas.

Atas dasar itulah panduan ini disusun sebagai referensi bagi berbagai pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan perspektif disabilitas ke dalam seluruh tahapan pencegahan dan penanganan TPPO, mulai dari identifikasi korban, layanan perlindungan, pendampingan, proses hukum, rehabilitasi, hingga pemulihan. Panduan ini diharapkan dapat mendukung implementasi kebijakan dan layanan yang lebih responsif, inklusif, dan berpusat pada korban sehingga tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam memperoleh perlindungan dan keadilan.

Komisi Nasional Disabilitas meyakini bahwa terwujudnya sistem penanganan TPPO yang inklusif memerlukan kolaborasi seluruh pemangku

kepentingan, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi Penyandang Disabilitas, lembaga layanan, akademisi, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan. Prinsip *Nothing About Us Without Us* harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan program yang menyangkut kehidupan Penyandang Disabilitas.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Semoga buku ini menjadi acuan yang bermanfaat dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia, mencegah perdagangan orang, serta mewujudkan Indonesia yang lebih adil, setara, dan inklusif bagi semua.

Salam Indonesia yang Inklusif.

Dr. Dante Rigmalia, M. Pd
Ketua Komisi Nasional Disabilitas

Kata Pengantar Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Buku Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Inklusif Disabilitas.

Buku panduan ini disusun oleh Yayasan Sakura Indonesia Al Jamaan dengan dukungan Pemerintah Australia melalui Program ASEAN–Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT).

Kehadiran buku panduan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan referensi bagi para pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan, identifikasi, rujukan, pendampingan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial korban TPPO, khususnya penyandang disabilitas yang memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap berbagai bentuk eksploitasi.

TPPO merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan memerlukan penanganan yang komprehensif, kolaboratif, serta berperspektif hak asasi manusia. Oleh karena itu, kehadiran buku panduan ini sangat mendukung penguatan kapasitas dan kesamaan pemahaman antar pihak yang terlibat dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban.

Kami menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Sakura Indonesia Al Jamaan dan Komisi Nasional Disabilitas yang telah menyusun buku panduan ini. Semoga buku panduan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan layanan yang inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan terbaik korban.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Supomo
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial

Kata Pengantar Bupati Bogor

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Inklusi Disabilitas ini dapat tersusun dengan baik sebagai salah satu ikhtiar bersama dalam memperkuat upaya perlindungan terhadap masyarakat, khususnya penyandang disabilitas dan kelompok rentan.

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, serta masa depan korban. Dalam penanganannya diperlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat secara luas.

Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan TPPO melalui kebijakan yang berpihak kepada korban, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyediaan layanan yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Komitmen tersebut sejalan dengan semangat pembangunan daerah yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak setiap warga negara.

Kehadiran buku panduan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa seluruh proses pencegahan, identifikasi, pendampingan, perlindungan, hingga pemulihan korban TPPO dilaksanakan dengan memperhatikan perspektif inklusi disabilitas. Dengan demikian, penyandang disabilitas memperoleh akses yang setara terhadap informasi, pelayanan, perlindungan hukum, dan pemenuhan hak-haknya.

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Yayasan Sakura Indonesia Al Jamaan (YASAJA), Konsorsium Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Inklusi Disabilitas (Konsorsium PPTPPOID) Kabupaten Bogor, Komisi Nasional Disabilitas, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, ASEAN-

Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT), serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku panduan ini. Kolaborasi yang terbangun menjadi bukti bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan komitmen dan kerja nyata dari seluruh elemen bangsa.

Semoga buku panduan ini menjadi referensi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, organisasi masyarakat sipil, pendamping, akademisi, serta seluruh pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara profesional, humanis, dan inklusif.

Akhirnya, marilah kita terus memperkuat kolaborasi dan kepedulian untuk mewujudkan Kabupaten Bogor yang aman, inklusif, ramah terhadap penyandang disabilitas, serta bebas dari segala bentuk perdagangan orang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bogor, Juni 2026

Rudy Susmanto
Bupati Bogor

UCAPAN TERIMA KASIH

Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Inklusi Disabilitas ini disusun untuk mendukung upaya pencegahan, perlindungan, penegakan hukum, dan pemulihan korban TPPO yang lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas. Panduan ini dikembangkan dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia, responsif gender, mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, berperspektif trauma, serta memperhatikan keberagaman pengalaman dan kebutuhan setiap korban.

Penyusunan panduan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak yang memiliki komitmen untuk memperkuat respons terhadap TPPO yang inklusif, berkeadilan, dan menghormati martabat serta hak-hak penyandang disabilitas. Yayasan Sakura Indonesia Al Jamaan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Australia melalui Program ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) atas dukungan pendanaan, pendampingan teknis, dan kemitraan yang memungkinkan penyusunan panduan ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor khususnya Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), dan seluruh anggota Konsorsium Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Inklusi Disabilitas (PP-TPPO-ID) Kabupaten Bogor atas komitmen, masukan, dan pengalaman yang dibagikan selama proses penyusunan. Penghargaan yang sama kami sampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Nasional Disabilitas, organisasi penyandang disabilitas, organisasi anti perdagangan orang, akademisi, pekerja sosial, psikolog, advokat, tenaga medis, praktisi pendidikan, serta para pakar anti-TPPO dan disabilitas yang telah memperkaya substansi panduan ini.

Secara khusus, kami menyampaikan penghargaan kepada Dr. Mimi Luslie, Dr. Hamid Patilima, Dr. Dante Rigmalia (KND), Ibu Try Manullang (KND), Ibu Nurul Qoiriah (ASEAN-ACT), Ibu Cucu Saidah atas kontribusi, masukan, serta dukungan profesional yang diberikan selama proses penyusunan dan penyempurnaan panduan ini. Apresiasi juga kami sampaikan kepada seluruh tim Yayasan Sakura Indonesia Al Jamaan, rekan Muhammad Yasser, ibu Ayi Haryani (Poltekesos Bandung), rekan-

rekan penyintas, mahasiswa Internship di Yayasan Sakura Indonesia Al Jamaan dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan panduan ini baik sebagai narasumber, peserta diskusi maupun panitia yang telah memberikan masukan dan bantuan teknis selama penyusunan buku panduan ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada ASEAN-ACT Indonesia, khususnya ibu Indah Alia, yang telah mendukung proses penyusunan panduan sejak tahap konsultasi hingga finalisasi.

Kami berharap panduan ini dapat menjadi referensi praktis bagi pemerintah, aparat penegak hukum, penyedia layanan, organisasi masyarakat sipil, organisasi penyandang disabilitas, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanganan TPPO yang inklusif, berkeadilan, dan berperspektif hak asasi manusia di Indonesia.

Suarni Daeng Caya
Founder Yayasan Sakura Indonesia Al Jamaan

BAB 1



PENDAHULUAN

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang merampas kebebasan, merendahkan martabat manusia, dan meninggalkan dampak fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang berkepanjangan. **TPPO dapat menyebabkan disabilitas akibat cedera berat, penyakit atau trauma jangka panjang** (ASEAN ACT, 2024)¹. Dampak tersebut sering kali diperburuk oleh proses hukum yang panjang dan kompleks yang harus dijalani korban dalam upaya memperoleh perlindungan, pemulihan, dan keadilan.

Oleh karena itu, TPPO tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindak pidana yang dianggap selesai ketika pelaku ditangkap atau dijatuhi hukuman penjara. TPPO merupakan persoalan hak asasi manusia yang menuntut pencegahan yang kuat, perlindungan yang nyata, penanganan yang aman, dan pemulihan yang bermartabat. Dalam perspektif hak asasi manusia, **respon terhadap TPPO harus memastikan terpenuhinya hak-hak korban**, termasuk hak atas perlindungan, rehabilitasi, kompensasi, akses terhadap keadilan, dan kesempatan untuk membangun kembali kehidupannya.

Semua orang dapat menjadi korban TPPO tanpa memandang gender, usia, etnis, status sosial ekonomi, maupun disabilitas. Namun, risiko dan dampak yang dialami tidaklah sama. Beberapa studi literatur menunjukkan bahwa kerentanan terhadap TPPO meningkat pada individu yang hidup dalam kemiskinan, memiliki akses pendidikan yang terbatas, menghadapi hambatan akses terhadap informasi, komunikasi, dan layanan yang inklusif dan aksesibel, , berada dalam relasi kuasa yang timpang, atau bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. **Bagi penyandang disabilitas, kondisi-kondisi tersebut sering kali diperberat oleh berbagai hambatan akses, diskriminasi, dan stigma, sehingga mengakibatkan kerentanan berlapis terhadap TPPO.**²

¹ ASEAN Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) Program, La Trobe University, Exploring the intersection between disability and trafficking in persons in Indonesia, the Philippines, and Thailand, 2024

² Ibid

Panduan ini menggunakan perspektif korban TPPO sebagai subjek hak. Korban bukan pihak yang patut disalahkan, bukan sekadar objek penyelamatan, dan bukan pula beban layanan. Korban adalah manusia yang hak-haknya dilanggar. Karena itu, korban berhak atas perlindungan, informasi yang dapat dipahami, layanan yang aman, pendampingan yang menghormati martabatnya, serta kesempatan untuk pulih dan membangun kembali hidupnya.

Dalam kasus TPPO, persoalan sering beririsan dengan kekerasan berbasis gender, eksploitasi seksual, kontrol atas tubuh dan mobilitas, kerja domestik yang tidak terlihat, usia yang masih anak, risiko keamanan dalam mengakses layanan dan perlindungan, komunikasi yang tidak dipahami, serta stigma yang melekat karena disabilitas, korban TPPO dan identitas sosial lainnya. Oleh karenanya, **TPPO dan disabilitas perlu dipahami sebagai hubungan yang bersifat dua arah**. Disatu sisi, berbagai hambatan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi penyandang disabilitas dapat meningkatkan risiko mereka menjadi korban TPPO. Stigma, rendahnya akses terhadap pendidikan, informasi yang tidak aksesibel, terbatasnya kesempatan kerja yang layak, serta ketergantungan pada orang lain dapat meningkatkan kerentanan terhadap penipuan, manipulasi, kekerasan, dan eksploitasi.³

Di sisi lain, **pengalaman perdagangan orang itu sendiri dapat menimbulkan disabilitas baru atau memperburuk kondisi disabilitas yang telah ada sebelumnya**. Kekerasan fisik, tekanan psikologis, kerja paksa, eksploitasi seksual, kondisi hidup yang tidak manusiawi, penelantaran, dan keterlambatan penanganan dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kondisi fisik, sensorik, intelektual, maupun psikososial korban.

Memahami keragaman pengalaman korban menjadi penting ketika sistem perlindungan dan layanan TPPO sering kali masih dibangun berdasarkan asumsi bahwa semua korban memiliki kebutuhan dan kemampuan yang sama. Dalam praktiknya, banyak layanan mengandaikan bahwa korban dapat memahami informasi dengan cara yang sama, mampu menyampaikan pengalaman secara verbal, dapat bergerak secara mandiri menuju layanan yang tersedia, dan dapat mengikuti proses hukum tanpa hambatan. **Asumsi seperti ini membuat sebagian korban tidak terlihat dalam sistem, tidak teridentifikasi, atau tidak memperoleh layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.**⁴

³ Ibid

⁴ Ibid

Meski penyandang disabilitas termasuk pada kelompok yang rentan terhadap TPPO, upaya pencegahan dan penanganan korban TPPO dengan disabilitas masih kerap terabaikan, karena tidak tersedianya layanan yang aksesibel, petugas garda depan yang tidak memahami tentang disabilitas, dan tidak tersedianya data dalam sistem.⁵ Untuk memastikan penyandang disabilitas korban TPPO mendapatkan hak-haknya, maka **panduan ini disusun dan berfokus pada pencegahan dan penanganan yang inklusif.**

Dalam panduan ini, istilah penyandang disabilitas korban TPPO mencakup dua kelompok. Pertama, individu yang telah hidup dengan disabilitas sebelum mengalami TPPO. Kedua, individu yang mengalami disabilitas sebagai dampak dari TPPO, baik akibat cedera fisik, trauma psikologis, maupun kondisi kesehatan yang muncul atau memburuk setelah mengalami eksploitasi dan kekerasan.

1.2 Tujuan Panduan

Tujuan dari panduan ini adalah:

- a. Menjadi **acuan bagi para pemangku kepentingan lintas sektor** dalam penanganan TPPO, khususnya pengambil kebijakan, pengelola program, dan petugas garda depan.
- b. Memberikan **pemahaman mengenai keterkaitan antara TPPO dengan isu disabilitas**, gender dan perlindungan anak, serta implikasinya dalam upaya pencegahan, perlindungan dan penanganan korban, serta penegakan hukum.
- c. **Melengkapi dan memperkuat pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP)** terkait pencegahan, penanganan, dan perlindungan TPPO yang telah ada, agar lebih inklusif bagi penyandang disabilitas.

1.3 Dasar Hukum

Panduan ini berpijak pada landasan hukum yang menegaskan kewajiban negara untuk mencegah perdagangan orang, melindungi korban, memulihkan korban, dan menjamin bahwa penyandang disabilitas, mendapat perlindungan yang sama sebagai warga negara berdasarkan asas kesetaraan dan keadilan.

⁵ Ibid

1.3.1. Komitmen nasional

Pada tingkat nasional, **rujukan utama penanganan TPPO adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**. Undang-Undang ini menegaskan bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan serius terhadap martabat manusia dan karena itu menuntut pencegahan, perlindungan korban, penanganan, dan pemulihan yang terpadu (Republik Indonesia, 2007).

Selain itu, **perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban TPPO juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006** tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014**, yang memberikan dasar hukum bagi perlindungan, bantuan, restitusi, dan pemulihan bagi korban tindak pidana, termasuk korban perdagangan orang.

Kerangka hukum ini diperkuat lebih lanjut melalui **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)**, yang mengatur hak-hak korban atas penanganan, perlindungan, pemulihan, restitusi, dan kompensasi. Mengingat banyak korban TPPO, khususnya perempuan dan anak, mengalami berbagai bentuk kekerasan dalam memastikan akses korban TPPO untuk tujuan eksploitasi seksual terhadap layanan perlindungan dan pemulihan yang lebih komprehensif, berpusat pada korban, dan progresif. Kerangka ini semakin diperkuat dengan dibentuknya Dana Bantuan Korban sebagai mekanisme pembiayaan oleh negara untuk memastikan pemenuhan hak korban atas kompensasi, khususnya ketika pelaku tidak mampu memenuhi kewajibannya, sehingga memperluas akses korban terhadap pemulihan yang efektif dan berkeadilan.

Panduan ini juga sejalan dengan komitmen nasional dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas**. Undang-undang ini menegaskan hak penyandang disabilitas atas kesetaraan, non-diskriminasi, aksesibilitas, akomodasi yang layak, perlindungan dari eksploitasi, dan akses terhadap keadilan dan layanan publik. Dalam konteks panduan ini, ketentuan tersebut menegaskan bahwa **penyandang disabilitas korban TPPO berhak memperoleh perlindungan, dukungan, dan perlakuan setara dalam seluruh tahapan** pencegahan, identifikasi, pelaporan, penanganan, pemeriksaan, pemulihan, hingga reintegrasi, termasuk penyediaan akomodasi yang layak dan langkah-langkah yang menjamin aksesibilitas serta partisipasi bermakna sesuai kebutuhan masing-masing individu.

Dalam konteks anak, panduan ini bertumpu pada **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak** yang menegaskan bahwa anak korban memerlukan perlindungan khusus, penanganan yang aman, pendampingan yang sesuai usia dan tahapan perkembangan, serta pengambilan keputusan yang selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan ini menjadi semakin penting bagi anak dengan disabilitas korban TPPO yang kerap menghadapi hambatan tambahan dalam mengakses informasi, menyampaikan pengalaman mereka, memperoleh dukungan yang sesuai kebutuhan, serta berpartisipasi secara bermakna dalam proses perlindungan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, **seluruh intervensi terhadap anak dengan disabilitas korban TPPO perlu dilakukan dengan pendekatan yang berpusat pada anak**, sensitif terhadap disabilitas, serta menjamin aksesibilitas dan akomodasi yang layak.

Sedangkan dalam perspektif gender, panduan ini diperkuat oleh **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)**. Rujukan ini penting mengingatkan risiko perempuan dan anak Perempuan penyandang disabilitas menghadapi risiko untuk mengalami berbagai bentuk kekerasan dan perdagangan orang akibat ketimpangan gender, diskriminasi berbasis disabilitas, relasi kuasa yang timpang, serta hambatan akses terhadap keadilan. Dengan demikian, panduan ini mengadopsi pendekatan yang responsif gender dan disabilitas untuk memastikan bahwa kebutuhan, pengalaman, dan hak-hak perempuan korban TPPO, termasuk perempuan dengan disabilitas, diakui dan direspons secara setara dalam seluruh tahapan pencegahan, perlindungan, penanganan, pemulihan, dan reintegrasi.

1.3.2. Kerangka regional ASEAN

Pada tingkat regional, panduan ini sejalan dengan **komitmen ASEAN dalam implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)**, sebagai instrumen yang mengikat secara hukum bagi seluruh Negara Anggota ASEAN.⁶ ACTIP mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan kebijakan guna mencegah perdagangan orang, melindungi dan mendukung korban, serta memperkuat kerja sama dalam penanganan TPPO.

⁶ ASEAN Secretariat, Terms of Reference of National Representatives for the Implementation of the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP), adopted at the 16th ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), 21 September 2022, para. 1, stating that “ACTIP was ratified by all 10 ASEAN Member States on 24 April 2020; ASEAN Secretariat, *Timor-Leste affirms its commitment to ASEAN, deposits its Instruments of Accession to ASEAN legal instruments*, 24 November 2025

Meskipun ACTIP tidak secara khusus mengatur hak-hak penyandang disabilitas korban TPPO, konvensi ini mengakui bahwa individu yang tidak mampu sepenuhnya merawat atau melindungi dirinya sendiri karena disabilitas atau kondisi fisik maupun mental dapat menghadapi kerentanan terhadap perdagangan orang. **Pasal 5 ACTIP** menempatkan kondisi tersebut sebagai keadaan yang memberatkan dalam tindak pidana perdagangan orang, bersama dengan kasus yang melibatkan anak. Ketentuan ini menegaskan bahwa apabila tindak pidana perdagangan orang dilakukan terhadap seseorang yang tidak mampu sepenuhnya merawat atau melindungi dirinya sendiri karena disabilitas atau kondisi fisik maupun mental, pelaku dapat dikenakan hukuman yang lebih berat. Dengan demikian, **ACTIP mengakui perlunya perlindungan yang lebih kuat bagi kelompok yang menghadapi kerentanan khusus serta mendorong negara-negara anggota untuk memastikan respons penegakan hukum yang proporsional terhadap tingkat kerugian dan risiko yang dialami korban.**⁷

Komitmen tersebut diperkuat melalui **ASEAN Enabling Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities** dan **berbagai deklarasi ASEAN terkait pembangunan yang inklusif disabilitas**, yang menegaskan pentingnya aksesibilitas, akomodasi yang layak, partisipasi bermakna, serta pengarusutamaan hak-hak penyandang disabilitas dalam seluruh kebijakan, program, dan layanan. Oleh karena itu, integrasi perspektif disabilitas dalam upaya pencegahan, perlindungan, penanganan, dan penegakan hukum terkait TPPO merupakan bagian penting dari komitmen ASEAN untuk mewujudkan komunitas yang lebih inklusif, tangguh, dan berkeadilan bagi semua.

1.3.3. Kerangka internasional

Pada tingkat internasional, panduan ini mengacu pada **Protokol PBB untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak**, yang Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional (Protokol Palermo); Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD); Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), serta Konvensi Hak Anak (CRC). Keempat instrumen tersebut menegaskan bahwa pencegahan perdagangan orang harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan dari diskriminasi, akses terhadap keadilan, dan jaminan layanan yang setara.

⁷ ASEAN, ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Kuala Lumpur 2015, Article 5 [Para 3 and para 3.b]

Panduan ini juga sejalan dengan semangat **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh ditinggalkan**. Dalam konteks TPPO, prinsip ini berarti bahwa sistem perlindungan harus dirancang untuk benar-benar menjangkau mereka yang menghadapi kerentanan berlapis, termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.⁸

1.4 Prinsip-Prinsip TPPO

Panduan ini disusun menggunakan prinsip-prinsip berdasarkan Undang-undang TPPO dan Protokol Palermo:

1. **Berbasis hak asasi manusia.** Artinya, setiap korban TPPO adalah pemegang hak, yang memiliki martabat, otonomi dan pilihan individu. Maka seluruh upaya dalam pencegahan dan penanganan TPPO harus menghormati dan melindungi hak tersebut.
2. **Non-diskriminasi dan kesetaraan.** Artinya, tidak boleh ada penolakan, pembatasan, pengabaian, atau perlakuan berbeda yang merugikan korban atas dasar disabilitas, jenis kelamin, usia, status sosial, bahasa, kondisi ekonomi, kewarganegaraan, atau identitas lainnya. Semua layanan TPPO harus dapat diakses tanpa diskriminasi, menghapus hambatan berbasis stigma, gender atau disabilitas.
3. **Aksesibilitas.** Akses adalah prasyarat perlindungan, yang artinya seluruh informasi, layanan dan fasilitas harus aksesibel secara fisik, komunikasi dalam berbagai bentuk, termasuk digital. Contoh, sarana informasi, transportasi, layanan pengaduan, proses hukum, dan layanan pemulihan harus dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
4. **Berpusat pada korban.** Seluruh respons harus mengutamakan keselamatan, martabat, kebutuhan, kehendak, pemulihan korban, dan perlindungan dari reviktimisasi dengan menghindari lingkungan yang tidak aman, memastikan *informed consent* (menghargai keputusan, menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi privasi) dalam setiap intervensi. Korban berhak mendapat bantuan layanan fisik, psikologis, sosial dan perlindungan hukum, termasuk pemulihannya sesuai dengan kebutuhannya.
5. **Pengakuan keberagaman dan interseksionalitas.** Perlu dipahami bahwa penyandang disabilitas tidak homogen. Setiap orang dengan disabilitas memiliki pengalaman yang berbeda. Hal ini terkait dengan ragam disabilitas, gender, usia, faktor ekonomi, pendidikan, migrasi, serta letak di mana individu tersebut tinggal (desa, pinggiran, kota). Artinya, pendekatan yang dilakukan dan layanan yang diberikan tidak boleh berdasarkan asumsi.

⁸ United Nations, 2025, *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

6. **Partisipasi bermakna.** Hal ini sejalan dengan prinsip 'Nothing about us without us', artinya penyandang disabilitas harus dilibatkan dalam semua upaya pencegahan dan penanganan TPPO. Pelibatan bermakna artinya bahwa penyandang disabilitas, komunitas atau Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) perlu dilibatkan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi, serta pengawasan dan evaluasi layanan, dan penghapusan hambatan untuk memastikan partisipasi dan pelibatannya.
7. **Inklusif secara sistem.** Artinya, seluruh komponen dalam TPPO mulai dari kebijakan, kelembagaan, layanan, data dan pembiayaan dirancang dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan keragaman disabilitas. Inklusi harus dijadikan sebagai prinsip yang terintegrasi dalam pencegahan dan penanganan TPPO. Contoh, memastikan layanan dan komunikasi aksesibel, kebutuhan akomodasi yang layak dipenuhi, data terpilah disabilitas, dan anggaran yang dialokasikan untuk implementasinya.
8. **Kerja kolaboratif.** Artinya kerjasama stakeholders (pemerintah, lembaga non-pemerintah, masyarakat sipil, organisasi penyandang disabilitas, dan komunitas) untuk memastikan pencegahan dan penanganan yang inklusif disabilitas. Kerjasama ini penting untuk berkoordinasi dalam mencapai tujuan bersama secara efektif dan inklusif.

1.5 Sasaran Pengguna

Panduan ini **ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pencegahan, penanganan, penegakan hukum, pemulihan, pendataan, dan pengawasan kasus TPPO**, yaitu:

- a. pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah;
- b. pengelola program dan manajer layanan;
- c. petugas garda depan, seperti pekerja sosial, pendamping, aparat penegak hukum, petugas kesehatan, petugas pengaduan, fasilitator lapangan, petugas rumah aman, dan pengelola layanan rujukan;
- d. organisasi masyarakat sipil dan organisasi penyandang disabilitas;
- e. lembaga yang bekerja untuk perempuan dan anak;
- f. akademisi, pelatih, lembaga pendidikan, pemerintah desa atau kelurahan, tokoh masyarakat, dan komunitas lainnya.

1.6 Bagaimana Menggunakan Panduan ini?

Agar penggunaannya efektif, buku ini dapat dibaca melalui dua cara:

- **Pertama, sebagai fondasi bersama.** Bab 1, Bab 2, dan Bab 6 sebaiknya dibaca oleh semua pengguna karena membangun cara pandang, etika dasar, dan kerangka kerja inklusif disabilitas
- **Kedua, sesuai fungsi kerja.**
 - Bab 3 untuk pencegahan;
 - Bab 4 untuk penanganan dan layanan korban;
 - Bab 5 untuk penegakan hukum dan akses terhadap keadilan;
 - Bab 7 untuk pendataan, sistem informasi, pengawasan, dan evaluasi.

Selain itu, **panduan ini juga dapat digunakan sebagai bahan orientasi** petugas baru, diskusi tim, pelatihan, penyusunan prosedur internal, audit layanan, dan perbaikan mekanisme rujukan.

Dalam menggunakan buku ini, pembaca perlu terus memeriksa, setidaknya **lima pertanyaan kunci** pada setiap bab:

1. Apakah **martabat dan hak korban** benar-benar dilindungi?
2. Apakah **pengalaman penyandang disabilitas dipahami secara utuh dengan mempertimbangkan berbagai identitas dan kondisi** yang dapat saling beririsan serta memengaruhi kerentanan, kebutuhan, dan akses mereka terhadap perlindungan dan layanan ?
3. Apakah hambatan disabilitas dijawab melalui **aksesibilitas dan akomodasi yang layak**?
4. Apakah kebutuhan spesifik terkait disabilitas dipenuhi dengan tetap **menghormati martabat, pilihan, dan otonomi individu**?
5. Apakah **penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara bermakna, termasuk dalam pengambilan keputusan atau pilihan menentukan layanan atau dukungan** yang diperlukan?

Lima pertanyaan ini penting agar perspektif HAM, kesetaraan gender, inklusi disabilitas, dan pendekatan berpusat pada korban diterapkan secara konsisten dalam seluruh sistem. Apabila satu atau lebih dari pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab secara memadai, hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pencegahan, identifikasi, perlindungan, penanganan, pemulihan, dan reintegrasi korban TPPO penyandang disabilitas perlu ditinjau kembali dan diperkuat.

BAB 2



Memahami Disabilitas, Kerentanan, dan Pendekatan Inklusif dalam Penanganan TPPO

BAB 2

Memahami Disabilitas, Kerentanan, dan Pendekatan Inklusif dalam Penanganan TPPO

2.1 Pengertian Konsep Kunci Inklusi Disabilitas dan TPPO

a. Disabilitas

Disabilitas merupakan **konsep yang dinamis dan terus berevolusi**. Artinya, cara pandang yang terus berkembang di masyarakat - dari stigma dan pengucilan, berfokus pada apa yang tidak bisa dilakukan seseorang karena kondisinya, kemudian bergeser menjadi penerimaan, pelibatan dan penghormatan terhadap hak. Sejalan dengan perkembangannya, disabilitas diartikan sebagai hasil interaksi jangka panjang antara keterbatasan yang dialami oleh individu dengan hambatan yang ada pada lingkungan sosial, termasuk hambatan informasi dan struktural.

Jika merujuk pada subjeknya dikatakan penyandang disabilitas, dalam konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Undang-undang Penyandang Disabilitas Republik Indonesia, menyebutkan bahwa yang termasuk sebagai penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki gangguan fisik, mental, intelektual, dan sensorik dalam jangka panjang yang dalam interaksinya mengalami hambatan lingkungan (infrastruktur), hambatan sosial, hambatan komunikasi, dan hambatan kebijakan yang membatasi partisipasi penuh dan efektif dalam kehidupan.⁹

Dalam konteks TPPO, penyandang disabilitas korban TPPO belum mendapat perlindungan atau layanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini antara lain disebabkan sistem yang ada belum sepenuhnya mengintegrasikan pendekatan inklusi disabilitas dan perspektif intersional dalam kebijakan maupun praktik pencegahan dan penanganan TPPO. Akibatnya, stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dapat semakin menguat, sehingga menciptakan hambatan tambahan bagi penyandang disabilitas korban TPPO dalam mengakses perlindungan, layanan, dan keadilan. Perubahan cara pandang tentang disabilitas menjadi sangat penting, karena menggeser fokus dari pertanyaan tentang **apa yang tidak bisa dilakukan korban** menjadi pertanyaan tentang **hambatan apa yang harus dihapus serta dukungan apa yang perlu**

⁹ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, 2006, Pasal 1; Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, Pasal 1 angka 1.

disediakan agar korban dapat menikmati dan menggunakan hak-haknya secara penuh, setara dan bermartabat.

b. Ragam disabilitas

Disabilitas bukanlah kelompok yang homogen, artinya penyandang disabilitas adalah kelompok yang beragam dengan kondisi, pengalaman, kapasitas dan kebutuhan yang berbeda-beda. Disabilitas juga beririsan dengan identitas sosial lainnya seperti gender, usia, etnis, status ekonomi, lokasi geografis, yang dapat memengaruhi pengalaman hidup seseorang serta meningkatkan risiko diskriminasi dan kerentanan berlapis. Oleh karenanya, **penanganan korban TPPO penyandang disabilitas tidak bisa diseragamkan**, melainkan perlu disesuaikan dengan ragam disabilitas, kebutuhan, dan situasi masing-masing individu.

Dalam kerangka hukum Indonesia, disabilitas dikelompokkan dalam empat ragam disabilitas yaitu disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas intelektual, dan disabilitas mental. Meski dalam praktik ada yang dikelompokkan sebagai disabilitas ganda, dan yang terbaru yaitu penderita penyakit kronis masuk pada kelompok disabilitas khususnya disabilitas yang tidak nampak - tentunya dibuktikan dengan asesmen medis profesional (Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 130/PUU-XXIII/2025).

Ragam disabilitas menurut undang-undang tentang penyandang disabilitas:¹⁰

- a. **Disabilitas fisik**, berkaitan dengan hambatan pada fungsi gerak atau kondisi tubuh tertentu. Dalam konteks TPPO, penyandang disabilitas fisik dapat menghadapi hambatan besar ketika ruang layanan, tempat tinggal sementara, sarana transportasi, atau ruang pemeriksaan tidak aksesibel.
- b. **Disabilitas sensorik**, mencakup antara lain disabilitas netra dan disabilitas rungu. Dalam konteks TPPO, kebutuhan dukungan dapat berupa informasi audio, braille, huruf besar, kontras visual yang baik, pendampingan orientasi, juru bahasa isyarat, teks tertulis yang jelas, atau media visual yang mudah dipahami
- c. **Disabilitas intelektual**, diartikan sebagai keterbatasan fungsi berpikir, memahami atau belajar. Dalam konteks TPPO, penyandang disabilitas intelektual menjadi kelompok paling berisiko terhadap eksploitasi. Karena kesulitan memahami risiko, bergantung pada orang lain dalam pengambilan keputusan, kesulitan menyampaikan pengalaman atau melaporkan kejadian dan sulit diidentifikasi. Risiko tinggi lainnya adalah mengalami diskriminasi yang berlapis.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 4 ayat 1.

- d. **Disabilitas mental**, diartikan sebagai gangguan emosi atau perilaku yang dalam kondisi tertentu dapat memengaruhi interaksi sosial. Dalam konteks TPPO, penyandang disabilitas mental mengalami kerentanan berlapis karena stigma, kerentanan psikologis, dalam kondisi tertentu memengaruhi komunikasi.
- e. **Disabilitas ganda**, sering diartikan sebagai kondisi atau disabilitas lebih dari satu dialami oleh seseorang, misal tulibuta, disabilitas intelektual+mental, disabilitas fisik+sensorik.

Mengetahui keragaman disabilitas ini diperlukan dalam TPPO, hal ini dapat dijadikan sebagai landasan untuk memahami kebutuhan dukungan, tidak berasumsi dan sesuai dengan prinsip-prinsip layanan berbasis hak.

c. Desain Universal

Pendekatan yang digunakan dalam merancang suatu produk, lingkungan dan layanan yang menerapkan prinsip-prinsip tertentu agar dapat digunakan oleh semua orang, semua kelompok usia, gender, latar belakang. Dalam konteks TPPO, **desain universal artinya seluruh layanan sejak pencegahan, penanganan dan pemulihan diciptakan yang dapat diakses atau digunakan oleh semua orang.**

d. Aksesibilitas

Kemudahan yang disediakan untuk memastikan penyandang disabilitas dapat mengakses tempat, layanan, transportasi, teknologi, dan fasilitas publik secara setara dengan orang lain.¹¹ Aksesibilitas bukan merupakan fasilitas tambahan atau perlakuan khusus, melainkan bagian dari pemenuhan hak dasar yang seharusnya tersedia bagi semua penyandang disabilitas. Dalam konteks TPPO, **aksesibilitas mencakup tersedianya informasi yang dapat diakses, sarana dan prasarana yang memudahkan bagi penyandang disabilitas**, serta system layanan perlindungan, kesehatan, hukum, dan pemulihan yang dapat digunakan tanpa hambatan fisik, komunikasi, dan sosial.

e. Akomodasi yang Layak

Penyesuaian dan modifikasi yang diperlukan serta tepat guna, dilakukan sesuai kebutuhan, untuk memastikan penyandang disabilitas dapat menikmati atau menjalankan haknya secara setara dengan orang lain tanpa menimbulkan beban yang tidak proporsional atau tidak

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 angka 8; Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD), Pasal 9.

semestinya.¹² Berbeda dengan aksesibilitas yang bersifat umum dan ditujukan untuk semua penyandang disabilitas, **akomodasi yang layak diberikan sebagai respons terhadap kebutuhan spesifik seseorang**.¹³ Dalam konteks TPPO, penyediaan akomodasi layak dapat berupa penyediaan juru bahasa isyarat, pendamping, dokumen dalam format yang dapat diakses, waktu tambahan dalam proses pemeriksaan, metode wawancara, atau penyesuaian prosedur lainnya agar korban penyandang disabilitas dapat mengakses perlindungan, pemulihan, dan keadilan secara efektif serta berpartisipasi secara bermakna dalam setiap proses yang memengaruhi dirinya.

f. Inklusi

Pendekatan yang memastikan setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi secara penuh, efektif, dan bermakna dalam seluruh aspek kehidupan serta memperoleh kesempatan, layanan, sumber daya, dan perlindungan yang setara dengan orang lain.¹⁴ Inklusi tidak hanya berarti kehadiran atau keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan, tetapi juga **mengharuskan penghapusan berbagai hambatan fisik, komunikasi, informasi, sosial, sikap, dan kebijakan** yang dapat membatasi partisipasi dan pemenuhan hak-haknya.

Dalam **konteks TPPO, inklusi berarti memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses seluruh mekanisme** pencegahan, identifikasi, perlindungan, penanganan, pemulihan, dan reintegrasi secara setara, aman, dan bermakna sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

g. Tindak Pidana Perdagangan Orang

TPPO merupakan kejahatan yang dilakukan melalui rangkaian **tindakan** seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan **cara** melawan hukum seperti ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam wilayah Republik

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 angka 10; Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD), Pasal 2.

¹³ *Committee on the Rights of Persons with Disabilities, General Comment No. 2 (2014) on Article 9: Accessibility*, CRPD/C/GC/2, paras. 25–26;

¹⁴ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, Pasal 3(c) dan 3(d); Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Indonesia maupun antar negara, untuk **tujuan** eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Dalam konteks disabilitas, hubungan antara TPPO dan disabilitas berjalan dalam dua arah.

**Kenali,
Waspada,
dan Laporkan!**

TPPO

(TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG)

Untuk TPPO anak (individu dibawah 18th)
maka unsur cara dapat diabaikan

Memahami PROSES, CARA, dan TUJUAN
agar kita bisa melindungi anak dan mencegah kejahatan ini.

Anak berhak hidup
aman, bebas, dan
bermartabat!

1 PROSES	2 CARA	3 TUJUAN
Bagaimana TPPO Terjadi 1 PEREKRUTAN Anak dijanjikan pekerjaan, pendidikan, hadiah, atau kehidupan yang lebih baik oleh pelaku. 2 PEMINDAHAN Anak dipindahkan atau dikirim ke tempat lain, dalam atau luar daerah/negara, tanpa perlindungan yang layak. 3 PENYERAHAN/ PENAMPUNGAN Anak diserahkan kepada pihak lain atau ditampung di tempat tertentu untuk dieksploitasi. 4 EKSPLOITASI Anak dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan bagi pelaku. ! INGAT! Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, rasa aman, dan bebas dari segala bentuk eksploitasi.	Modus yang Digunakan Pelaku JANJI PALSU Pelaku menjanjikan pekerjaan, gaji besar, pendidikan, atau kehidupan yang lebih baik. PERKENALAN LEWAT MEDIA SOSIAL Pelaku mendekati anak melalui media sosial, chat, atau game online lalu membangun kepercayaan. IMING-IMING HADIAH ATAU KEUNTUNGAN Pelaku memberi hadiah, uang, atau fasilitas untuk menarik dan memanipulasi anak. PAKSAAN, ANCAMAN, DAN MANIPULASI Anak diancam, ditakuti-takuti, dipaksa, atau dimanipulasi secara emosional agar menuruti keinginan pelaku. MEMANFAATKAN KERENTANAN Pelaku memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga, kurangnya perhatian, atau situasi sulit yang dialami anak.	Bentuk Eksploitasi yang Terjadi EKSPLOITASI SEKSUAL Anak dieksploitasi untuk aktivitas seksual oleh pelaku atau orang lain demi keuntungan. EKSPLOITASI TENAGA KERJA Anak dipaksa bekerja dengan upah tidak layak, jam kerja panjang, dan kondisi berbahaya. AKTIVITAS ILEGAL Anak dimanfaatkan untuk kejahatan seperti mengemis, mengadakan narkoba, pencurian, penipuan, dll. BENTUK EKSPLOITASI LAINNYA Perbudakan modern, adopsi ilegal, perdagangan organ, atau bentuk eksploitasi lainnya demi keuntungan pelaku. TUJUAN PELAKU HANYA SATU: MENDAPATKAN KEUNTUNGAN DARI ANAK!

CATATAN PENTING

Dalam kasus TPPO pada anak (di bawah 18 tahun), **PERSETUJUAN ANAK TIDAK MENGHAPUS UNSUR TINDAK PIDANA** karena anak secara hukum memiliki HAK untuk mendapatkan **PERLINDUNGAN** dari segala bentuk eksploitasi.

JIKA KAMU ATAU TEMANMU MERASA TERANCAM, SEGERA LAPORKAN!

Telepon / WhatsApp (Layanan Sahabat Perempuan dan Anak)

129

Hotline KemnPPPA

08111 129 129

atau lapor ke Polisi terdekat

Lindungi Anak, Lindungi Masa Depan Bangsa! ❤️

INFORMASI INI DIRANCANG UNTUK MEMUDAHKAN PENYANDANG DISABILITAS.

Jika Anda membutuhkan informasi dalam format lain (bahasa isyarat, huruf besar, audio, braille, dll), silakan hubungi layanan di atas.

h. Perlindungan korban

Menurut undang-undang TPPO, perlindungan korban merupakan serangkaian upaya yang diberikan **negara untuk menjamin hak-hak korban** agar mereka dapat pulih, aman, dan kembali bermartabat setelah mengalami eksploitasi. Upaya **mencakup rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial**.

i. Rehabilitasi

Layanan untuk memulihkan korban dari kondisi baik fisik, mental, psikologis dan sosial akibat trauma TPPO. Pelaksanaan rehabilitasi oleh pemerintah baik pusat dan daerah serta bekerjasama dengan lembaga masyarakat termasuk organisasi penyandang disabilitas, **rehabilitasi ini harus sesuai dengan kebutuhan korban** baik dalam kesehatan, konseling psikologis, dukungan sosai maupun pemberdayaan ekonomi (UU 21/2007 tentang TPPO).¹⁵

j. Reintegrasi sosial

Menurut undang-undang TPPO, reintegrasi sosial merupakan bagian dari perlindungan korban yang bertujuan **untuk mengembalikannya ke dalam kehidupan masyarakat secara aman, bermartabat dan berkelanjutan** setelah melalui tahap rehabilitasi.

k. Restitusi

Adalah hak korban atas ganti rugi dampak TPPO seperti kehilangan atas kekayaan, penderitaan, biaya perawatan medis dan kerugian lainnya yang timbul. Merujuk pada Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang TPPO, pasal 48-50 diartikan bahwa restitusi dapat diajukan oleh korban melalui Jaksa Penuntut Umum, dan diputuskan oleh putusan pengadilan. **Tujuan restitusi ini adalah memberikan pemulihan ekonomi dan psikologis, tanggung jawab pelaku, dan menjamin hak korban atas keadilan.**

2.2 Dimensi Keterkaitan Disabilitas dan TPPO

TPPO dan disabilitas memiliki keterkaitan yang kompleks. Berbagai hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas, termasuk keterbatasan akses terhadap pendidikan, informasi, pekerjaan, layanan, dan perlindungan sosial, serta faktor-faktor lain yang saling beririsan seperti kemiskinan, usia, gender, atau lokasi geografis, dapat menciptakan kondisi yang meningkatkan kerentanan terhadap perdagangan orang.

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Di sisi lain, **pengalaman TPPO dapat menyebabkan seseorang menjadi disabilitas baru akibat kekerasan, eksploitasi, atau kondisi kerja yang berbahaya, serta dapat memperburuk kondisi disabilitas yang telah ada sebelumnya**¹⁶. Beberapa dimensi utama keterhubungan ini adalah:

- a. **Disabilitas sebagai faktor risiko:** penyandang disabilitas memiliki akses yang sangat terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak (decent jobs) dan mata pencaharian. Kondisi ini menyebabkan penyandang disabilitas hidup dalam rantai kemiskinan, eksklusif, dan rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi.¹⁷
- b. Stigma dan diskriminasi kepada penyandang disabilitas: **stigma sosial dan hambatan sistemik** menambah risiko penyandang disabilitas terjebak dan tidak punya pilihan.
- c. **Institusionalisasi atau hidup dalam panti/komunal yang terisolasi**, berisiko dijadikan target perdagangan orang.
- d. **TPPO sebagai penyebab disabilitas.** TPPO dapat menyebabkan seseorang mengalami disabilitas baru atau memperburuk kondisi disabilitas yang telah ada sebelumnya. Hal ini dapat terjadi akibat kekerasan fisik yang mengakibatkan cedera permanen, trauma psikologis yang berkepanjangan, eksploitasi dan perlakuan tidak manusiawi yang berdampak pada kesehatan mental, serta kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan rehabilitasi yang diperlukan selama maupun setelah mengalami eksploitasi.
- e. Dimensi gender, **penyandang disabilitas perempuan menghadapi kerentanan berlapis, karena interaksi antara diskriminasi berbasis gender dan disabilitas.** Dalam konteks TPO, mereka dapat mengalami berbagai bentuk eksploitasi, termasuk seksual, kekerasan berbasis gender, serta hambatan yang lebih besar dalam mengakses informasi, perlindungan, layanan dan keadilan.
- f. Dimensi usia, ragam disabilitas dan kebutuhan dukungan. **Anak dengan disabilitas dapat menghadapi kerentanan tambahan terhadap berbagai bentuk eksploitasi ketika stigma, diskriminasi,** ketergantungan pada orang lain, atau keterbatasan akses terhadap perlindungan dan layanan beririsan dengan usia mereka. Dalam beberapa kasus, anak dengan disabilitas dapat dieksploitasi untuk mengemis, bekerja secara paksa, atau bentuk eksploitasi lainnya. Kerentanan, hambatan, dan bentuk dukungan yang diperlukan dapat berbeda-beda bergantung pada usia, ragam disabilitas, tingkat kebutuhan dukungan, serta konteks sosial dan lingkungan tempat mereka hidup.

¹⁶ ASEAN Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) Program, La Trobe University, Exploring the intersection between disability and trafficking in persons in Indonesia, the Philippines, and Thailand, 2024

¹⁷ ASEAN Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) Program, La Trobe University, Exploring the intersection between disability and trafficking in persons in Indonesia, the Philippines, and Thailand, 2024

2.3 Tahapan Siklus Kerentanan Penyandang Disabilitas Dalam TPPO

Risiko TPPO bagi penyandang disabilitas dapat muncul pada berbagai tahapan proses perdagangan orang, mulai dari sebelum perekrutan, saat perekrutan, ketika pemindahan berlangsung, penampungan, selama eksploitasi, hingga setelah korban selamat atau dipulangkan. Risiko tersebut tidak muncul semata-mata karena kondisi disabilitas seseorang, melainkan sebagai akibat dari interaksi antara berbagai faktor individu, sosial, ekonomi, lingkungan, dan hambatan yang dihadapi dalam mengakses informasi, layanan, perlindungan, dan kesempatan yang setara.

Memahami risiko pada setiap tahapan penting untuk membantu para pemangku kepentingan melakukan pencegahan, identifikasi, perlindungan, penegakan hukum, pemulihan, dan reintegrasi secara lebih efektif.

Tahapan siklus kerentanan penyandang disabilitas dalam TPPO:

- a. **Tahap pra-perekrutan.** Risiko dapat mulai muncul ketika seseorang hidup dalam tekanan ekonomi, putus sekolah atau keterbatasan akses terhadap pendidikan, terisolasi dari informasi, perlindungan sosial, atau tidak memiliki akses pada pekerjaan yang layak. Bagi penyandang disabilitas, kondisi tersebut dapat diperberat oleh kurangnya akses terhadap informasi yang aksesibel, terbatasnya kesempatan kerja, ketergantungan pada orang lain, atau minimnya dukungan yang diperlukan untuk melakukan verifikasi secara aman terhadap tawaran pekerjaan, migrasi atau bantuan ekonomi.
- b. **Tahap perekrutan.** Pada tahap ini, risiko muncul ketika proses perekrutan dilakukan melalui penipuan, janji kerja palsu, manipulasi emosi, eksploitasi kepercayaan, atau penyalahgunaan posisi kuasa. Pelaku dapat memanfaatkan hubungan keluarga, pasangan, pendamping, teman, tokoh masyarakat, atau pihak lain yang dipercaya korban. Dalam situasi seperti ini, korban rentan diminta menandatangani dokumen yang tidak dipahami, menyetujui persyaratan yang tidak dijelaskan secara memadai, atau dipindahkan tanpa informasi yang jelas.
- c. **Tahap pengiriman, penampungan, dan pemindahan.** Pada tahap ini, penyandang disabilitas kehilangan kontak dengan keluarga, sulit mengakses komunikasi, tidak mengetahui lokasi, atau tidak dapat meminta pertolongan. Hambatan komunikasi dan mobilitas membuat mereka menghadapi risiko yang lebih tinggi bila lingkungan sekitar tidak aksesibel.

- d. **Tahap pengiriman, penampungan, dan pemindahan.** Pada tahap ini, penyandang disabilitas kehilangan kontak dengan keluarga, sulit mengakses komunikasi, tidak mengetahui lokasi, atau tidak dapat meminta pertolongan. Hambatan komunikasi dan mobilitas membuat mereka menghadapi risiko yang lebih tinggi bila lingkungan sekitar tidak aksesibel.
- e. **Tahap eksploitasi.** Eksploitasi yang terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kerja paksa, eksploitasi seksual, penguasaan penghasilan korban, pemanfaatan untuk mengemis, pemaksaan kerja domestik, atau bentuk lain yang merampas kebebasan dan martabat. Dalam beberapa kasus, eksploitasi terhadap penyandang disabilitas tidak segera dikenali karena dibungkus sebagai bentuk bantuan, pengasuhan, perlindungan, pelatihan kerja, atau pekerjaan yang dianggap sesuai dengan kondisi korban. Situasi ini dapat menyulitkan identifikasi korban maupun penanganan kasus secara tepat.
- f. **Tahap pemulihan dan reintegrasi.** Risiko tidak otomatis selesai ketika korban berhasil keluar dari situasi eksploitasi. Banyak korban pulang dalam keadaan trauma, memiliki kebutuhan kesehatan yang fisik dan psikologis, kehilangan kepercayaan diri, atau mengalami penolakan dari keluarga dan lingkungan sosialnya. Sebagian korban juga memerlukan dukungan aksesibilitas, akomodasi yang layak, rehabilitasi, layanan kesehatan, dukungan psikososial, pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan sosial untuk dapat membangun kembali kehidupannya. Apabila proses reintegrasi tidak didukung secara memadai, korban dapat kembali berada dalam situasi yang meningkatkan kerentanannya terhadap eksploitasi dan perdagangan orang.

2.4 Mengetahui Hambatan yang Dialami Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Perlindungan, Layanan dan Keadilan

Selain menghadapi risiko TPPO, penyandang disabilitas juga dapat menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses informasi, perlindungan, layanan, dan keadilan. Hambatan-hambatan tersebut sering kali tidak berasal dari kondisi disabilitas itu sendiri, melainkan dari lingkungan, sistem, kebijakan, prosedur, serta cara pandang yang belum sepenuhnya inklusif. Akibatnya, korban penyandang disabilitas dapat mengalami kesulitan untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, dan akses terhadap keadilan yang seharusnya menjadi hak mereka.

Hambatan ini dapat muncul pada seluruh tahapan penanganan TPPO, mulai dari pencegahan, identifikasi, pelaporan, rujukan, perlindungan, proses hukum, hingga pemulihan dan reintegrasi.

Beberapa hambatan yang umum dihadapi meliputi:

a. Sikap, Perspektif dan Stigma

Penyandang disabilitas kerap dianggap tidak mampu mengambil keputusan, tidak memahami risiko, tidak bisa menjadi saksi yang dapat dipercaya, atau selalu harus diwakili orang lain. Cara pandang seperti ini adalah menyalahi prinsip-prinsip dalam TPPO, terutama pendekatan berbasis hak dan non-diskriminasi. **Dampaknya korban tidak dilihat sebagai subjek hak dan tidak dikenali secara tepat dalam sistem perlindungan.** Stigma dan prasangka tersebut juga dapat menyebabkan penyandang disabilitas kurang dipercaya saat melapor, tidak dianggap sebagai korban, atau bahkan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi dirinya. Dalam beberapa kasus, kondisi ini mengakibatkan kebutuhan dukungan korban tidak teridentifikasi, akses terhadap perlindungan dan layanan menjadi terhambat, serta peluang untuk memperoleh keadilan menjadi semakin terbatas.

b. Sarana dan Prasarana Layanan yang Tidak Aksesibel

Fasilitas dan lingkungan layanan yang tidak aksesibel dapat menjadi hambatan signifikan bagi penyandang disabilitas korban TPPO. Tanpa tanpa ramp atau lift, ruang layanan yang sempit, meja layanan yang terlalu tinggi, toilet yang tidak aksesibel, serta transportasi yang sulit dijangkau dapat membuat korban menunda atau membatalkan upaya mencari pertolongan. Dalam banyak kasus, **hambatan fisik yang tampak sederhana justru menjadi faktor yang menentukan apakah korban dapat mengakses perlindungan atau tidak.**

c. Informasi dan Komunikasi yang Tidak Aksesibel

Banyak informasi tentang migrasi aman, kontrak kerja, hak korban, prosedur pengaduan, dan mekanisme rujukan belum tersedia dalam bahasa isyarat, audio, braille, huruf besar, format mudah dibaca, atau bentuk visual yang sederhana. Akibatnya, korban tidak memperoleh informasi secara akomodatif dan mudah diakses.

d. Hambatan Administratif dan Prosedural

Prosedur yang rumit, formulir yang tidak aksesibel, kewajiban hadir berulang kali, interogasi berulang, persyaratan dokumen yang sulit dipenuhi, atau jadwal layanan yang tidak fleksibel dapat membuat korban menyerah sebelum memperoleh bantuan. **Prosedur yang tampak biasa bagi sebagian orang dapat menjadi penghalang besar bagi korban yang memerlukan dukungan komunikasi, pendampingan, atau penyesuaian waktu.**

e. Hambatan Ekonomi dan Status Sosial

Kemiskinan, ketiadaan pekerjaan yang layak, minimnya perlindungan sosial, serta rendahnya dukungan lingkungan dapat membuat penyandang disabilitas dan keluarganya lebih mudah menerima tawaran yang berisiko. Dalam keadaan mendesak, proses verifikasi sering diabaikan dan relasi kuasa lebih mudah dimanfaatkan oleh pelaku.

f. Kebijakan, Data dan Koordinasi Antar Pihak

Kebijakan TPPO belum selalu memasukkan perspektif disabilitas secara tegas. Sistem data tidak selalu mencatat ragam disabilitas, kebutuhan dukungan, atau bentuk akomodasi yang diperlukan. Akibatnya, korban dengan disabilitas menjadi tidak terlihat dalam statistik dan tidak terbaca dalam perencanaan. Selain itu, koordinasi antara lembaga yang menangani TPPO dan lembaga yang bekerja di bidang disabilitas belum selalu berjalan secara efektif, sehingga **layanan yang diberikan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan korban penyandang disabilitas**.

2.5 Pendekatan Jalur Ganda (*Twin-Track Approach*)

Pendekatan jalur ganda atau *twin-track approach* diperlukan dalam upaya perlindungan penyandang disabilitas yang menjadi korban TPPO. Ini merupakan **strategi mengintegrasikan layanan spesifik bagi korban dengan disabilitas dengan layanan umum yang tersedia untuk masyarakat luas**.¹⁸ Tujuannya adalah untuk memastikan korban dengan disabilitas memperoleh dukungan yang sesuai dengan kebutuhan karena disabilitasnya, juga tetap mendapat pelayanan dan perlindungan secara umum.

Dua hal dalam pendekatan **jalur ganda**, yaitu:

1. **Jalur umum atau *mainstream disability inclusion*:** Perspektif disabilitas diintegrasikan ke dalam seluruh kebijakan, program, prosedur, dan layanan penanganan TPPO yang diperuntukkan bagi semua korban. Dengan demikian, penyandang disabilitas dapat mengakses layanan umum seperti identifikasi korban, rumah aman, rehabilitasi, bantuan hukum, kompensasi, pemulangan dan reintegrasi secara setara dengan korban lainnya. Upaya ini mencakup penyediaan aksesibilitas, penghapusan hambatan, dan peningkatan kapasitas petugas agar layanan yang tersedia benar-benar inklusif.
2. **Jalur dukungan yang spesifik bagi penyandang disabilitas:** Selain memperoleh layanan umum, penyandang disabilitas mungkin memerlukan dukungan tambahan sesuai dengan kebutuhan individualnya.

¹⁸ <https://participation.cbm.org/supporting-material/glossary/twin-track-approach>

Dukungan ini bertujuan untuk mengatasi hambatan yang tidak dapat diatasi hanya melalui layanan umum. Bentuk dukungan dapat berupa penyediaan juru bahasa isyarat, pendamping komunikasi, informasi dalam format yang dapat diakses, alat bantu, akomodasi yang layak, penyesuaian prosedur pemeriksaan, atau layanan rehabilitasi dan dukungan psikososial yang sesuai dengan kebutuhan korban.

Kedua jalur tersebut harus dilaksanakan secara bersamaan. Penyandang disabilitas tidak cukup hanya memperoleh layanan umum yang belum inklusif, tetapi juga tidak boleh dipisahkan dari sistem layanan umum hanya karena memerlukan dukungan terkait disabilitasnya.

Pendekatan jalur ganda memastikan bahwa korban penyandang disabilitas memperoleh perlindungan yang setara sekaligus responsif terhadap kebutuhan individualnya.

2.6. Konsep Inklusif Disabilitas

Inklusif disabilitas adalah konsep dan pendekatan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas diakui sebagai bagian dari keragaman manusia dan karena itu harus secara akomodatif dapat mengakses seluruh kebijakan, program, layanan, dan proses pengambilan keputusan.

Dalam isu TPPO, inklusif disabilitas berarti bahwa pencegahan, identifikasi, pengaduan, penanganan, penegakan hukum, pemulihan, dan reintegrasi sosial harus dirancang agar benar-benar dapat dijangkau oleh penyandang disabilitas dengan ragam dan kebutuhan yang berbeda-beda. Pendekatan ini **bukan unsur tambahan layanan**, melainkan cara kerja utama agar sistem perlindungan benar-benar berlaku adil bagi semua korban.

Pendekatan ini mengandung beberapa makna pokok:

1. **menghapus hambatan**, bukan menyalahkan korban;
2. menempatkan **penyandang disabilitas sebagai subjek hak**;
3. menggabungkan rancangan **universal dan pemenuhan hak akomodasi yang layak**;
4. memastikan **korban ditangani dengan benar**;
5. menerapkan **partisipasi bermakna**;
6. menguatkan **pendekatan berbasis HAM**, gender, perlindungan anak, dan peka trauma.

Keenam makna tersebut menunjukkan bahwa inklusi disabilitas dalam isu TPPO harus dibangun sekaligus pada tingkat cara pandang, desain layanan, prosedur, dan tata kelola kelembagaan

Secara praktis, contoh inklusif disabilitas tampak ketika lembaga menyediakan informasi yang aksesibel sejak awal, menyiapkan pilihan komunikasi yang sesuai, memastikan ruang layanan dapat dijangkau, menyederhanakan prosedur, memberi waktu yang cukup, menghindari pertanyaan yang menghakimi, menjaga kerahasiaan, dan menghubungkan korban dengan dukungan kesehatan, psikososial, sosial, hukum, dan keluarga.

BAB 3



Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Inklusif Disabilitas

BAB 3

Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Inklusif Disabilitas

3.1 Arah Pencegahan TPPO yang Inklusif Disabilitas

Pencegahan TPPO yang inklusif disabilitas harus dibangun berdasarkan pemahaman bahwa setiap orang berhak terlindungi dari eksploitasi.

Secara sistem, perlindungan harus dirancang secara universal agar dapat menjangkau semua orang termasuk penyandang disabilitas laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak, serta ragam disabilitas yang berbeda.

Pencegahan harus dirancang secara universal dengan memperhatikan upaya pengurangan risiko sejak awal, membangun lingkungan yang aman, memperkuat pengetahuan masyarakat, membuka akses terhadap informasi yang dapat dipahami, dan memastikan bahwa ketika tanda bahaya muncul, ada mekanisme yang cepat, jelas, dan dapat diakses untuk meresponnya.

Pencegahan TPPO yang inklusif disabilitas tidak hanya berfokus pada peningkatan kesadaran terhadap bahaya perdagangan orang, tetapi juga pada penghapusan hambatan yang meningkatkan kerentanan penyandang disabilitas terhadap eksploitasi. Hambatan tersebut dapat berupa stigma dan diskriminasi, keterbatasan akses terhadap informasi yang aksesibel, rendahnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak, ketergantungan pada pihak lain dalam pengambilan keputusan, segregasi dalam institusi atau panti, serta terbatasnya akses terhadap perlindungan sosial dan layanan publik. Oleh karena itu, upaya **pencegahan perlu diarahkan tidak hanya untuk mengurangi risiko TPPO, tetapi juga untuk memperkuat kemandirian, partisipasi, dan akses penyandang disabilitas terhadap hak-haknya.**

Pemerintah Indonesia telah menetapkan strategi nasional pencegahan TPPO melalui Perpres No 19 tahun 2023, dengan fokus pada perlindungan anak, perempuan dan kelompok marjinal. Hal ini dapat dijadikan sebagai pintu masuk untuk pencegahan TPPO yang inklusif disabilitas.

Upaya pencegahan TPPO yang inklusif disabilitas ini dapat dalam bentuk:

a. Edukasi dan sosialisasi yang aksesibel

Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan agar penyandang disabilitas tidak mudah menjadi korban. Upaya yang dilakukan dapat melalui **kampanye publik tentang bahaya dan modus TPPO (termasuk modus lewat online), penyebaran informasi yang aksesibel tersedia dalam berbagai format (cetak, audio, gambar, braille, simbol, menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami) di tempat umum, panti-panti sosial penyandang disabilitas, SLB (sekolah khusus untuk anak dengan disabilitas), organisasi dan komunitas gerakan disabilitas.**

Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, upaya pencegahan juga perlu membekali penyandang disabilitas, keluarga, dan pendamping dengan pengetahuan untuk mengenali risiko eksploitasi melalui media sosial, aplikasi pesan, platform rekrutmen daring, permainan (*games*) daring, dan ruang digital lainnya. Edukasi perlu mencakup cara mengenali tawaran pekerjaan palsu, penipuan, manipulasi daring, serta langkah-langkah untuk memverifikasi informasi dan mencari bantuan secara aman.

Prinsip penyediaan informasi yang aksesibel yang harus dirancang sejak tahap perencanaan:

- **Isi harus jelas dan operasional**, artinya materi perlu menjelaskan apa itu TPPO, bentuk eksploitasi, modus yang sering dipakai, tanda-tanda situasi berisiko, hak-hak dasar, dan saluran bantuan yang tersedia.
- **Bahasa harus sederhana dan tidak menghakimi**, materi atau isi informasi harus membangun kewaspadaan tanpa merendahkan martabat korban - disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas intelektual dan kognitif.
- **Pilihan materi informasi yang**, artinya materi dapat dikembangkan dalam bentuk cetak, audio, visual, audio-visual, taktil, cerita, dialog komunitas, atau media digital.
- **Tampilan harus mudah dibaca, didengar, dan dipahami**, artinya huruf harus cukup besar, kontras warna jelas, audio terdengar baik, dan video sebaiknya dilengkapi teks atau bahasa isyarat bila diperlukan.
- **Kelompok sasaran perlu dilibatkan**, artinya penyandang disabilitas, perempuan, anak sesuai kapasitasnya, organisasi penyandang disabilitas, dan komunitas perlu dilibatkan dalam penyusunan materi.

- **Materi perlu diuji sebelum disebarluaskan**, dapat dilakukan uji sederhana penting untuk memastikan pesan benar-benar dipahami oleh pengguna.

Contoh kegiatan edukasi dan sosialisasi adalah kampanye publik untuk membangun membangun kewaspadaan, solidaritas, dan pengetahuan praktis, serta menunjukkan langkah konkret yang dapat dilakukan masyarakat ketika menemukan tanda bahaya.

Kampanye kesadaran publik yang efektif harus dirancang secara partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Untuk itu, rancangan kampanye harus berangkat dari

- tujuan dan sasaran yang jelas
- menggunakan pesan yang aman, jelas, dan dapat ditindaklanjuti
- memilih media sesuai konteks, tidak selalu digital
- melibatkan kelompok sasaran secara bermakna
- memasukkan perspektif gender dan disabilitas di seluruh siklus kampanye
- dilaksanakan secara berkelanjutan, bukan satu kali kegiatan

b. Identifikasi, deteksi dini dan pelaporan

Identifikasi, deteksi dini, dan pelaporan merupakan bagian penting dari pencegahan TPPO karena memungkinkan risiko dan situasi eksploitasi dikenali sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang lebih serius. Dalam konteks disabilitas, upaya ini perlu dilakukan dengan memahami bahwa kerentanan tidak muncul semata-mata karena kondisi disabilitas seseorang, melainkan akibat interaksi antara hambatan lingkungan, stigma, diskriminasi, kemiskinan, ketergantungan pada pihak lain, serta keterbatasan akses terhadap informasi, layanan, dan perlindungan.

Upaya ini dapat dilakukan antara lain **melalui penyusunan peta risiko kerentanan penyandang disabilitas terhadap TPPO, membangun sistem rujukan korban yang responsif, penguatan data** yaitu adanya data terpilah disabilitas dalam sistem, skrining risiko TPPO berbasis disabilitas, keterlibatan kader desa, keluarga dan komunitas gerakan disabilitas untuk deteksi dini kasus TPPO.

Penting untuk dipahami bahwa penyandang disabilitas dapat menghadapi faktor risiko yang berbeda dibandingkan kelompok lainnya. Beberapa tanda bahaya yang perlu mendapat perhatian antara lain adanya tawaran pekerjaan, pelatihan, atau bantuan ekonomi yang tidak disertai informasi

yang jelas; dokumen identitas yang dikuasai pihak lain; pembatasan komunikasi dengan keluarga atau orang yang dipercaya; penguasaan penghasilan atau bantuan sosial oleh pihak lain; ketergantungan yang berlebihan pada perekrut, pengasuh, atau pihak tertentu yang membatasi pilihan korban; perpindahan ke lokasi yang tidak diketahui; serta tinggal dalam lingkungan yang terisolasi tanpa akses terhadap mekanisme pengaduan yang aman dan aksesibel.

Hal-hal penting yang perlu dilakukan dalam penguatan deteksi dini dan pelaporan meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- **Pengenalan tanda bahaya oleh banyak pihak.** Keluarga, guru, kader, tokoh masyarakat, pekerja sosial, dan komunitas perlu dilatih mengenali indikator risiko dan memahami cara merespons secara aman.
- **Saluran pelaporan yang mudah diakses.** Mekanisme pelaporan harus tersedia dalam berbagai bentuk yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, termasuk tatap muka, tertulis, melalui pendamping, atau jalur komunitas yang aman.
- **Petugas penerima laporan yang peka dan tidak menghakimi.** Respons pertama sering menentukan apakah korban merasa aman untuk melanjutkan proses pencarian bantuan. Oleh karena itu, petugas perlu menggunakan pendekatan yang menghormati martabat, pilihan, dan kerahasiaan korban.
- **Akomodasi yang layak sejak titik pertama.** Pilihan komunikasi, waktu yang cukup, pendampingan, dan dukungan lain harus tersedia sejak awal agar penyandang disabilitas dapat menyampaikan informasi secara efektif dan bermakna.
- **Alur rujukan yang sederhana dan jelas.** Masyarakat dan petugas lapangan perlu memahami peran masing-masing lembaga, jenis dukungan yang tersedia, serta mekanisme rujukan yang harus ditempuh ketika menemukan indikasi TPPO.
- **Perlindungan, bukan sekadar pengawasan.** Deteksi dini tidak boleh berubah menjadi kontrol sosial yang membatasi kebebasan atau mempermalukan penyandang disabilitas. Tujuan utama deteksi dini adalah memastikan keselamatan, perlindungan, dan akses terhadap dukungan yang diperlukan.

c. Penguatan kapasitas aparat dan lembaga

Penguatan kapasitas aparat dan lembaga merupakan bagian penting dari pencegahan TPPO yang inklusif disabilitas. **Upaya ini diperlukan agar aparat pemerintah, penegak hukum, petugas layanan, tenaga pendidik, pekerja sosial, dan pihak terkait lainnya memiliki pemahaman yang tepat tentang disabilitas, mampu mengenali faktor risiko dan tanda-tanda**

eksploitasi, serta memberikan respons yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, non-diskriminasi, dan pendekatan berpusat pada korban.

Penguatan kapasitas dapat dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan pedoman kerja, dan pembelajaran berbasis kasus yang mencakup pemahaman tentang ragam disabilitas, aksesibilitas, akomodasi yang layak, komunikasi yang inklusif, identifikasi risiko, dan mekanisme rujukan. Pelatihan sebaiknya **melibatkan organisasi penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas sebagai narasumber atau fasilitator untuk memastikan pembelajaran didasarkan pada pengalaman dan kebutuhan yang nyata.**

d. Layanan pengaduan dan perlindungan yang aksesibel

Manfaatkan sistem layanan dan perlindungan yang sudah ada, **diperkuat dengan adanya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas korban TPPO.** Contoh, layanan pengaduan *hotline* yang aksesibel (media tertulis seperti whatsapp atau platform lainnya yang dijaga keamanannya, atau *video call*), *shelter* atau rumah aman yang dilengkapi dengan fasilitas aksesibel (pintu masuk tanpa hambatan dengan adanya ramp, toilet atau kamar mandi yang aksesibel bagi korban yang menggunakan kursi roda, serta ruangan bebas hambatan), adanya layanan psikososial serta pendampingan hukum yang inklusif (disediakan Juru Bahasa Isyarat, pendamping disabilitas, pendekatan yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan korban).

e. Penguatan ekonomi dan kemandirian

Menyediakan akses yang setara terhadap informasi pelatihan keterampilan kerja yang aksesibel, membuka kesempatan kerja yang inklusif, membuka kesempatan atau mempermudah akses keuangan yang aksesibel - contoh kredit mikro bagi penyandang disabilitas. Upaya-upaya pencegahan dari aspek ekonomi dan kemandirian sangat dibutuhkan, **untuk mengurangi stigma dan risiko penyandang disabilitas dari eksploitasi.**

f. Sistem data dan pengawasan

Membangun sistem pendataan terpilah berdasarkan ragam disabilitas, gender, usia dan kondisi kerentanan lainnya untuk memastikan penyandang disabilitas dapat teridentifikasi secara akurat, penanganan yang benar sesuai dengan kebutuhannya. Sistem pendataan juga **didukung dengan mekanisme pengawasan (pengawasan) yang partisipatif dan inklusif.**

g. Kolaborasi multi pihak

Pencegahan TPPO yang inklusif disabilitas memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, organisasi masyarakat sipil, organisasi penyandang disabilitas (OPDis), sektor swasta, media, serta komunitas. **Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa upaya pencegahan menjangkau penyandang disabilitas secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan mereka.**

Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah belum optimalnya koordinasi antara sistem penanganan TPPO dan sistem yang menangani isu disabilitas. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat keterlibatan lembaga dan organisasi penyandang disabilitas dalam mekanisme koordinasi TPPO, serta mendorong penyelarasan kebijakan, rencana aksi, data, dan program kerja agar isu TPPO dan disabilitas dapat ditangani secara lebih terpadu.

Pencegahan TPPO yang inklusif disabilitas memerlukan pembagian peran yang jelas, diantaranya:

- **Keluarga, sekolah, dan ruang pengasuhan** berperan dalam membangun pengetahuan dasar tentang risiko dan cara mencari pertolongan.
- **Desa atau kelurahan dan komunitas** menjadi titik awal untuk mengenali risiko dan menghubungkan warga dengan sistem perlindungan.
- **Organisasi masyarakat sipil dan organisasi penyandang disabilitas** berperan dalam edukasi, advokasi, pelatihan, dan penguatan sistem.
- **Panti, lembaga pengasuhan, dan lingkungan komunal** lainnya berperan dalam memastikan tersedianya mekanisme perlindungan, pengaduan, dan pengawasan yang aman dan aksesibel.
- **Penyedia layanan sosial, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan migrasi** berperan dalam identifikasi dini, rujukan, dan penyediaan dukungan yang diperlukan.
- **Pemerintah daerah** menerjemahkan kebijakan ke dalam program operasional dan menyiapkan titik rujukan.
- **Aparat penegak hukum dan layanan terkait** penting sejak tahap dini ketika laporan mengarah pada dugaan tindak pidana.
- **Pemerintah pusat** menetapkan arah kebijakan, standar minimum, koordinasi lintas sektor, dan dukungan sumber daya.
- **Media, sektor swasta, dan penyedia platform digital** berperan dalam membangun kesadaran publik, mendukung literasi digital, serta mencegah praktik rekrutmen dan eksploitasi yang berisiko, termasuk melalui media sosial dan platform daring

TIPS PRAKTIS PENCEGAHAN TPPO YANG INKLUSIF DISABILITAS

Yang Perlu Dilakukan (DO)



Sediakan informasi tentang risiko TPPO dalam format yang aksesibel dan mudah dipahami.



Libatkan penyandang disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas dalam kegiatan pencegahan.



Kenali faktor risiko dan tanda bahaya sejak dini, serta pastikan tersedia jalur bantuan dan pelaporan yang aman.



Bangun koordinasi dengan keluarga, komunitas, sekolah, OPD, dan layanan terkait untuk memperkuat perlindungan.



Yang Perlu Dihindari (DON'T)



Menganggap penyandang disabilitas rentan terhadap TPPO semata-mata karena kondisi disabilitasnya.



Menganggap semua penyandang disabilitas memiliki kebutuhan dan pengalaman yang sama.



Mengabaikan tanda-tanda risiko atau dugaan eksploitasi karena menganggap situasi tersebut sebagai bagian yang "normal" dari kehidupan penyandang disabilitas.



Menggunakan materi, layanan, atau mekanisme pelaporan yang tidak aksesibel.



BAB 4



Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Inklusif Disabilitas

BAB 4

Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Inklusif Disabilitas

4.1 Arah Penanganan TPPO yang Inklusif Disabilitas

Penanganan TPPO yang inklusif disabilitas dimulai dari pengakuan bahwa setiap korban memiliki pengalaman, kebutuhan, dan cara pulih yang berbeda. Karena itu, **layanan tidak dapat diberikan dengan pendekatan yang sama untuk semua orang atau "one size fits all"**.

Penanganan bukan hanya soal menyelamatkan korban dari situasi eksploitasi. Penanganan juga mencakup memastikan keselamatan korban, membantu korban memahami hak-haknya, memberikan layanan kesehatan fisik dan mental, serta layanan sosial yang sesuai, menyediakan tempat aman bila dibutuhkan, mendukung pemulangan yang aman, dan merancang reintegrasi yang tidak membuka jalan bagi perdagangan ulang.

Arah penanganan bertumpu pada lima hal: identifikasi korban akurat dan tepat waktu, asesmen kebutuhan yang mendahului keputusan layanan, keterhubungan layanan kesehatan-sosial-rumah aman-pemulangan-reintegrasi, perhatian khusus pada penyandang disabilitas baik laki-laki, perempuan ataupun anak dengan disabilitas, serta **penerapan prinsip tidak membahayakan (Do-No-Harm) di seluruh tahapan**.

Dengan demikian, penanganan dalam panduan ini berlandaskan kesadaran bahwa pengalaman korban dibentuk oleh relasi kuasa, identitas sosial, usia, gender, kondisi disabilitas, dan posisi korban di dalam keluarga maupun masyarakat. Karena itu, **layanan yang adil harus mampu menyesuaikan diri terhadap keragaman pengalaman** tersebut secara nyata.

4.2 Identifikasi Korban

Identifikasi korban adalah tahap awal yang sangat menentukan dalam penanganan TPPO. Tujuannya adalah mengenali individu yang diduga atau berpotensi menjadi korban TPPO melalui pemahaman terhadap

indikator, tanda-tanda risiko, dan situasi eksploitasi yang dialaminya, sehingga individu tersebut dapat segera memperoleh perlindungan awal, asesmen kebutuhan, dan rujukan layanan yang sesuai.

Bagi penyandang disabilitas, **proses identifikasi harus dilakukan secara aksesibel, akomodatif, dan tidak diskriminatif**. Petugas perlu memahami bahwa penyandang disabilitas dapat mengalami bentuk eksploitasi yang sama dengan orang lain, namun sering menghadapi hambatan tambahan yang menyebabkan mereka tidak teridentifikasi sebagai korban, tidak dipercaya, atau tidak memperoleh akses terhadap perlindungan yang diperlukan.

Dalam melakukan identifikasi, petugas perlu **memperhatikan indikator umum TPPO**, seperti pembatasan kebebasan bergerak, penguasaan dokumen oleh pihak lain, ketergantungan yang berlebihan pada perekrut atau pengasuh, penguasaan penghasilan oleh pihak lain, ancaman atau intimidasi, kondisi kerja atau hidup yang eksploitatif, serta ketidakmampuan untuk meninggalkan situasi yang dialaminya. Pada penyandang disabilitas, petugas juga perlu **memperhatikan apakah terdapat hambatan komunikasi, ketergantungan yang disalahgunakan, isolasi sosial, atau pengambilan keputusan yang sepenuhnya dikendalikan oleh pihak lain**.

Petugas juga perlu memahami bahwa TPPO dapat terjadi melalui penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan. Oleh karena itu, identifikasi tidak hanya berfokus pada adanya kekerasan atau ancaman, tetapi juga pada situasi ketika pelaku memanfaatkan ketergantungan, kebutuhan dukungan, keterbatasan akses informasi, atau bentuk kerentanan lainnya untuk merekrut, mengendalikan, atau mengeksploitasi penyandang disabilitas.

Prinsip penting penting dalam identifikasi korban diantaranya, tetapi tidak terbatas pada:

- **Fokus pada indikator TPPO dan situasi yang dialami individu.**
Penilaian harus berfokus pada adanya eksploitasi, pengendalian, penyalahgunaan posisi rentan, atau bentuk kerentanan lainnya, bukan pada kondisi disabilitas seseorang.
- **Jangan membuat asumsi mengenai kapasitas individu.**
Penyandang disabilitas tidak boleh dianggap tidak memahami situasi yang dialaminya, tidak mampu mengambil keputusan, atau tidak dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya hanya karena kondisi disabilitasnya.

- **Interaksi adalah kunci utama.** Identifikasi harus dilakukan dengan bahasa sederhana, nada tenang, dan pertanyaan yang tidak menghakimi.
- **Komunikasi harus aksesibel dan akomodatif.** Bentuk dukungan dapat berupa juru bahasa isyarat, penjelasan tertulis, gambar sederhana, waktu tambahan, ruang yang tenang, atau pendamping komunikasi yang sesuai.
- **Utamakan keselamatan dan perlindungan.** Tujuan identifikasi adalah memastikan individu yang berpotensi menjadi korban memperoleh perlindungan, asesmen kebutuhan, dan rujukan layanan yang tepat sedini mungkin.
- **Hindari viktimisasi ulang sejak tahap awal.** Korban tidak boleh dipaksa mengulang cerita tanpa kebutuhan yang jelas atau diperlakukan seolah-olah sedang diuji kejujurannya.
- **Gunakan alat bantu skrining secara hati-hati.** Skrining membantu mengenali indikator TPPO serta kebutuhan perlindungan, akses, dan dukungan, bukan untuk menilai kredibilitas individu.
- **Dokumentasikan kebutuhan akses sejak awal.** Informasi mengenai kebutuhan komunikasi, pendampingan, alat bantu, atau akomodasi yang layak perlu dicatat untuk mendukung proses layanan selanjutnya. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa kualitas proses identifikasi sangat menentukan apakah seseorang yang diduga menjadi korban TPPO dapat dikenali secara tepat, terhindar dari salah identifikasi, serta memperoleh perlindungan dan rujukan yang dibutuhkan sedini mungkin.

4.3 Asesmen Kebutuhan, Keamanan, dan Rencana Layanan

Setelah identifikasi awal dilakukan, langkah berikutnya adalah asesmen kebutuhan, tahap ini bertujuan untuk memahami situasi korban secara lebih menyeluruh sehingga layanan, perlindungan, dan dukungan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan individu. Bagi penyandang disabilitas, asesmen juga menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi hambatan yang mungkin mempengaruhi akses korban terhadap layanan dan pemulihan, serta menentukan dukungan dan akomodasi yang diperlukan sejak awal.

Asesmen yang inklusif harus:

- **berpusat pada korban** dan melibatkan korban secara langsung sejauh mungkin;
- **memetakan risiko keamanan** sejak awal;
- **menilai kebutuhan akses, dukungan, dan akomodasi yang layak;**
- **diterjemahkan ke dalam rencana layanan yang realistis,**

jelas, dan dapat dijalankan;

- **diperbarui sesuai perkembangan** kondisi korban.

Asesmen dengan cara seperti ini akan membantu layanan keluar dari pendekatan seragam dan bergerak menuju respons yang benar-benar sesuai dengan situasi korban.

Rencana layanan sebaiknya menjawab empat hal:

- (1) kebutuhan segera;
- (2) layanan yang akan diberikan;
- (3) pihak yang bertanggung jawab; dan
- (4) langkah berikutnya ke jalur pemulihan yang terencana.

4.4 Layanan untuk Korban

Layanan untuk korban harus dirancang secara universal, dapat digunakan, dan menyediakan pilihan untuk pemenuhan kebutuhan korban. Layanan yang inklusif adalah **layanan yang menghormati martabat korban, menjaga otonomi korban, menyediakan akomodasi yang layak**, dan memastikan bahwa proses pemulihan tidak terhambat hanya karena sistem belum aksesibel.

a. Rehabilitasi kesehatan fisik dan mental

Layanan kesehatan bagi korban TPPO dengan disabilitas harus aksesibel, non-diskriminatif, dan berbasis persetujuan yang diinformasikan. Pemeriksaan kesehatan fisik dan mental harus mempertimbangkan hambatan komunikasi, kebutuhan waktu tambahan, serta potensi trauma.

Pemberian layanan kesehatan dan rehabilitasi harus didasarkan pada asesmen individual terhadap kebutuhan korban dan tidak semata-mata berdasarkan jenis disabilitas yang dimiliki. **Korban penyandang disabilitas, termasuk korban dengan disabilitas mental atau psikososial, tidak boleh secara otomatis ditempatkan di rumah sakit jiwa atau institusi kesehatan mental hanya karena kondisi disabilitasnya.** Dalam banyak situasi, korban justru memerlukan layanan perlindungan, dukungan psikososial, rehabilitasi berbasis komunitas, atau bentuk dukungan lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan pilihan mereka. Setiap keputusan terkait perawatan atau penempatan harus mengutamakan keselamatan, martabat, kepentingan terbaik, serta hak korban untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi dirinya.

b. Rumah aman (shelter)

Rumah aman harus menjadi lingkungan yang aman, dapat diakses, bermartabat, dan tidak menambah risiko bagi korban. Korban perlu mengetahui di mana ia berada, siapa yang bertanggung jawab, aturan yang berlaku, serta bagaimana cara menyampaikan kebutuhan, keluhan, atau pengaduan.

Penempatan korban penyandang disabilitas di rumah aman harus didasarkan pada kebutuhan, pilihan, dan kepentingan terbaik korban, serta mempertimbangkan aspek keselamatan, aksesibilitas, dan dukungan yang diperlukan. **Disabilitas tidak boleh menjadi alasan untuk secara otomatis menempatkan korban di lembaga atau fasilitas khusus disabilitas.** Dalam beberapa situasi, fasilitas tersebut mungkin memiliki dukungan terkait disabilitas, tetapi belum tentu memiliki kapasitas dalam penanganan korban TPPO, pendekatan peka trauma, perlindungan korban, atau pengelolaan risiko. Sebaliknya, rumah aman bagi korban TPPO mungkin memiliki layanan perlindungan yang memadai tetapi belum sepenuhnya aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Oleh karena itu, **keputusan penempatan perlu dilakukan secara individual dengan mempertimbangkan kebutuhan dukungan korban, aksesibilitas layanan, perlindungan dari risiko lebih lanjut, serta hak korban untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi dirinya.**

c. Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial bertujuan membantu korban memulihkan fungsi sosial, memperkuat rasa aman, mengurangi dampak trauma, dan mempersiapkan langkah hidup berikutnya. Dalam konteks korban dengan disabilitas, **rehabilitasi sosial harus memperhatikan hambatan komunikasi, kondisi keluarga, stigma sosial, dan risiko perdagangan ulang.** Proses rehabilitasi juga perlu mendorong partisipasi korban dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi dirinya dan, sejauh memungkinkan, menghubungkannya dengan dukungan keluarga, komunitas, organisasi penyandang disabilitas, serta layanan lain yang relevan untuk mendukung pemulihan dan reintegrasi yang berkelanjutan.

d. Pemulangan yang aman

Pemulangan harus dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan, kesiapan korban, kondisi keluarga, kondisi wilayah tujuan, akses transportasi, kebutuhan obat atau alat bantu, dan layanan yang tersedia di daerah tujuan. Pemulangan tidak boleh dilakukan tergesa-gesa hanya

demi menutup kasus administratif.

Sebelum pemulangan dilakukan, perlu dipastikan bahwa korban memiliki akses terhadap dukungan yang diperlukan setelah kembali, termasuk layanan kesehatan, rehabilitasi, perlindungan sosial, pendampingan, serta dukungan keluarga atau komunitas yang relevan. Bagi korban penyandang disabilitas, **kebutuhan akan akomodasi yang layak, alat bantu, obat-obatan, atau pendampingan tertentu juga perlu dipertimbangkan untuk memastikan proses pemulangan dan reintegrasi berjalan secara aman, bermartabat, dan berkelanjutan.**

e. Reintegrasi sosial dan pemberdayaan

Reintegrasi bertujuan mendukung korban kembali menjalani hidup yang aman, bermartabat, dan berdaya. Reintegrasi tidak boleh dibuat secara seragam. Tidak semua korban ingin membuka usaha, siap bekerja, atau aman kembali ke keluarga asal. Karena itu, rencana reintegrasi harus membaca kebutuhan, pilihan, dan dukungan riil yang tersedia di lingkungan korban.

Bagi korban penyandang disabilitas, **proses reintegrasi perlu memastikan keberlanjutan akses terhadap layanan kesehatan, rehabilitasi, alat bantu, akomodasi yang layak, perlindungan sosial, pendidikan, pelatihan keterampilan, pekerjaan yang layak, serta dukungan keluarga dan komunitas.** Korban harus dilibatkan secara bermakna dalam pengambilan keputusan mengenai masa depannya, termasuk dalam menentukan bentuk dukungan yang dibutuhkan untuk membangun kembali kehidupannya dan mengurangi risiko eksploitasi atau perdagangan ulang.

f. Pendampingan pasca pemulangan dan reintegrasi

Penanganan tidak berhenti ketika korban dipulangkan. Pendampingan pasca reintegrasi dan pemulangan penting untuk memastikan korban tetap aman, dapat mengakses layanan, dan tidak kembali terekspos pada risiko perdagangan ulang. Pengawasan yang baik harus dilakukan dengan hormat, tidak invasif, dan berorientasi pada perlindungan.

Keseluruhan layanan yang inklusif disabilitas juga menggunakan sudut pandang interseksionalitas. Asesmen layanan perlu melihat beragam aspek yang saling beririsan satu sama lain. Contoh, individu yang menjadi korban TPPO adalah penyandang disabilitas mental psikososial, perempuan, tidak pernah sekolah, tidak punya akses keuangan/tidak bekerja - maka **kerentanan yang berlapis ini akan sangat signifikan mempengaruhi kebutuhan akan layanan** baik kesehatan fisik, kesehatan mental, maupun layanan sosial lainnya.

BAB 5



Penegakan Hukum dan Akses terhadap Keadilan yang Inklusif Disabilitas

BAB 5

Penegakan Hukum dan Akses terhadap Keadilan yang Inklusif Disabilitas

5.1 Arah Penegakan Hukum yang Inklusif Disabilitas

Penegakan hukum yang inklusif disabilitas dimulai dari pengakuan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh akses terhadap keadilan tanpa diskriminasi. Kesetaraan di hadapan hukum tidak berarti semua orang diperlakukan dengan cara yang sama persis. Dalam banyak situasi, keadilan justru menuntut penyesuaian yang layak agar orang dengan kebutuhan yang berbeda dapat berpartisipasi secara setara.

Dalam perkara TPPO, penegakan hukum yang baik tidak hanya mengejar penghukuman pelaku. **Penegakan hukum juga harus memastikan bahwa korban dapat mengikuti proses hukum dengan aman, memahami apa yang sedang terjadi, menyampaikan pengalamannya tanpa tekanan dari manapun, dan memperoleh pemulihan yang layak.**

Karena itu, penegakan hukum dalam panduan ini dipahami sebagai kerja keadilan yang berbasis hak, responsif gender, inklusif disabilitas, dan berpihak pada perlindungan terbaik bagi anak. Proses hukum tidak seharusnya menuntut korban untuk menyesuaikan diri dengan prosedur yang kaku.

Sebaliknya, sistem peradilan perlu menyediakan aksesibilitas, akomodasi yang layak, dan bentuk dukungan lainnya yang diperlukan agar korban TPPO dengan disabilitas, baik laki-laki, perempuan, maupun anak, dapat berpartisipasi secara efektif, dipahami, didengar, dan memperoleh perlindungan yang setara sepanjang proses hukum.

5.2 Pelaporan, Penyelidikan, dan Penyidikan

Tahap pelaporan, penyelidikan, dan penyidikan adalah fondasi bagi akses korban terhadap keadilan. Apabila proses pelaporan dan penyidikan tidak inklusif disabilitas, informasi penting dapat terlewat, korban dapat salah dipahami atau tidak dipercaya, dan kebutuhan perlindungan maupun dukungan yang diperlukan tidak teridentifikasi sejak awal. Akibatnya, hambatan yang terjadi pada tahap awal dapat terus terbawa hingga proses penuntutan, persidangan, dan pemulihan korban.

Karena itu, **aparatus penegak hukum perlu memastikan bahwa korban penyandang disabilitas dapat mengakses proses pelaporan dan penyidikan secara aman, setara, dan bermakna, serta memperoleh aksesibilitas dan akomodasi yang layak sesuai kebutuhannya.**

Prinsip-prinsip pentingnya adalah:

1. **Penerimaan laporan harus aman dan aksesibel.** Korban, keluarga, pendamping, atau anggota komunitas harus dapat melapor melalui cara yang dapat diakses dan aman. Petugas perlu memastikan bahwa hambatan komunikasi, mobilitas, atau kebutuhan dukungan lainnya tidak menghalangi korban untuk melapor atau memperoleh perlindungan.
2. **Penyelidikan dan penyidikan harus peka terhadap hambatan dan relasi kuasa.** Eksploitasi tidak selalu dilakukan melalui kekerasan fisik atau ancaman terbuka. Dalam kasus yang melibatkan penyandang disabilitas, pelaku dapat memanfaatkan ketergantungan korban, hubungan kepercayaan, kebutuhan ekonomi, penguasaan dokumen, pembatasan komunikasi, manipulasi emosional, atau penyalahgunaan posisi kuasa. Oleh karena itu, penyidik perlu memahami konteks kehidupan korban secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada bentuk-bentuk paksaan yang tampak.
3. **Pemeriksaan harus menggunakan komunikasi yang aksesibel dan akomodatif.** Setiap korban berhak menyampaikan keterangannya dengan cara yang dapat dipahami dan sesuai dengan kebutuhannya. Bentuk dukungan dapat berupa juru bahasa isyarat, pendamping komunikasi, bahasa sederhana, alat bantu visual, komunikasi tertulis, waktu tambahan, atau penyesuaian lingkungan pemeriksaan. Pemilihan metode komunikasi harus didasarkan pada kebutuhan dan preferensi korban, bukan asumsi petugas.
4. **Penyidikan tidak boleh meragukan kredibilitas korban hanya karena disabilitasnya.** Kesulitan korban dalam berkomunikasi, mengingat urutan kejadian, mengekspresikan emosi, atau memberikan keterangan secara runtut tidak boleh secara otomatis diartikan sebagai ketidakjujuran atau ketidakmampuan menjadi saksi. Penilaian terhadap keterangan korban harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan ragam disabilitas, pengalaman trauma, usia, dan kondisi psikologis korban.
5. **Hindari viktimisasi ulang dalam pemeriksaan.** Pertanyaan yang berulang tanpa alasan yang jelas, penggunaan bahasa yang merendahkan, sikap menyalahkan korban, atau prosedur yang tidak perlu dapat memperburuk trauma yang dialami korban. Pemeriksaan perlu dilakukan dengan pendekatan yang peka trauma, menghormati martabat korban, dan meminimalkan risiko

terjadinya trauma ulang.

6. **Dokumentasikan kebutuhan akses untuk tahap berikutnya.**

Informasi mengenai kebutuhan aksesibilitas, akomodasi yang layak, pendampingan, serta bentuk dukungan lainnya perlu dicatat dan diteruskan kepada pihak terkait. Hal ini penting agar korban tidak harus berulang kali menjelaskan kebutuhan dasarnya pada setiap tahapan proses hukum. Prinsip-prinsip tersebut penting untuk memastikan bahwa proses pelaporan, penyelidikan, dan penyidikan tidak menjadi hambatan tambahan bagi korban, melainkan menjadi pintu masuk bagi perlindungan, pemulihan, dan akses terhadap keadilan yang setara.

5.3 Penuntutan, Persidangan, dan Putusan

Setelah tahap penyidikan, perkara bergerak ke penuntutan dan persidangan. Pada tahap ini, penting untuk **memastikan bahwa korban penyandang disabilitas tetap dapat berpartisipasi secara efektif, memahami proses yang sedang berlangsung, menyampaikan keterangannya secara aman, serta memperoleh perlindungan dan pemulihan yang setara.** Aksesibilitas dan akomodasi yang layak perlu dipandang sebagai bagian dari hak atas peradilan yang adil, bukan sebagai perlakuan khusus. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan dan kapasitas hukum yang sama dengan setiap orang lainnya. Kehadiran pendamping disabilitas, juru bahasa isyarat, pendamping komunikasi, atau bentuk dukungan lainnya tidak boleh dipahami sebagai berkurangnya kemampuan korban untuk memberikan keterangan, mengambil keputusan, atau berpartisipasi dalam proses peradilan.

a. **Penuntutan**

Jaksa perlu memastikan bahwa fakta-fakta yang menunjukkan adanya eksploitasi, penyalahgunaan posisi rentan, ketergantungan, relasi kuasa, hambatan komunikasi, atau bentuk kerentanan lainnya terungkap secara utuh dalam surat dakwaan dan tuntutan. Dalam perkara yang melibatkan penyandang disabilitas, **penting untuk menjelaskan bagaimana pelaku memanfaatkan kondisi dan situasi korban untuk melakukan perekrutan, pengendalian, atau eksploitasi.** Penjelasan tersebut perlu menempatkan fokus pada tindakan pelaku dan hambatan yang dihadapi korban, bukan pada disabilitas sebagai penyebab terjadinya eksploitasi. **Jaksa juga perlu memastikan bahwa kebutuhan aksesibilitas dan akomodasi yang layak korban telah diidentifikasi dan dikomunikasikan kepada pengadilan sejak awal proses persidangan.**

b. **Persiapan persidangan**

Persidangan yang inklusif dimulai sebelum sidang dilaksanakan. **Pengadilan perlu mengidentifikasi kebutuhan aksesibilitas dan**

akomodasi yang layak sejak awal, termasuk kebutuhan juru bahasa isyarat, pendamping komunikasi, informasi dalam format yang mudah dipahami, bantuan mobilitas, ruang tunggu yang aman, penyesuaian tata ruang, jadwal sidang, atau durasi pemeriksaan. Kebutuhan tersebut sebaiknya diidentifikasi sedini mungkin dan dikonfirmasi bersama korban atau pihak yang memahami kebutuhan dukungannya.

Koordinasi antara jaksa, pengadilan, pendamping, dan penyedia layanan perlu dilakukan untuk memastikan dukungan yang diperlukan tersedia pada saat persidangan berlangsung.

c. Pemeriksaan di persidangan

Pemeriksaan harus dilakukan dengan menghormati martabat korban dan menyesuaikan metode komunikasi dengan kebutuhan individu. Pertanyaan kepada korban harus relevan, jelas, tidak merendahkan, tidak menyalahkan. Hakim dan para pihak perlu memahami bahwa kesulitan berkomunikasi, mengingat urutan kejadian, atau mengekspresikan emosi tidak secara otomatis mengurangi kredibilitas korban. Hakim, jaksa, penasihat hukum, dan pihak lainnya harus menghindari asumsi atau stereotip bahwa penyandang disabilitas tidak memahami peristiwa yang dialaminya, tidak mampu memberikan keterangan yang dapat dipercaya, atau tidak dapat menjadi saksi yang kredibel. Penilaian terhadap keterangan korban harus mempertimbangkan dampak trauma, usia, ragam disabilitas, serta kebutuhan dukungan yang digunakan selama proses pemeriksaan.

d. Lingkungan persidangan

Persidangan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas tidak sekadar pada ketersediaan ramp, lift atau fasilitas fisik lainnya, tetapi juga penyediaan informasi yang dapat difahami, penggunaan teknologi bantu, sistem pemanggilan yang aksesibel, serta lingkungan yang memungkinkan korban mengikuti proses persidangan secara bermakna dan aman. **Penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak tidak boleh dipandang sebagai bentuk perlakuan istimewa,** melainkan sebagai bagian dari kewajiban untuk menjamin kesempatan yang setara dalam mengakses keadilan.

e. Putusan

Dalam menjatuhkan putusan, hakim perlu mempertimbangkan seluruh dampak yang dialami korban, termasuk dampak fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan hambatan tambahan yang muncul akibat disabilitas. Putusan juga perlu memperhatikan hak korban atas restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan bentuk pemulihan lainnya sesuai kebutuhan individu. Dalam perkara yang melibatkan penyandang disabilitas, kebutuhan akan alat bantu, layanan pendampingan, dukungan personal, layanan kesehatan, rehabilitasi, atau penyesuaian lainnya dapat menjadi bagian penting dari pemulihan korban. **Hakim juga harus**

mempertimbangkan biaya tambahan dan kebutuhan dukungan jangka panjang yang mungkin timbul akibat disabilitas dan dampak eksploitasi yang dialami korban.

Dengan demikian, keadilan tidak hanya diukur dari dijatuhkannya pidana kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana proses peradilan mampu menjamin partisipasi yang setara, perlindungan yang efektif, dan pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh. **Peradilan yang inklusif disabilitas tidak hanya memastikan kehadiran korban di ruang sidang, tetapi juga memastikan bahwa korban dapat memahami proses yang berlangsung, menyampaikan pandangannya, dan berpartisipasi secara bermakna dalam setiap tahapan proses peradilan.**

Tips Praktis bagi Petugas, Hindari (Dont's)



Jangan menganggap korban tidak mampu memberikan keterangan, membuat keputusan, atau memahami proses hukum hanya karena memiliki disabilitas.



Jangan menilai kredibilitas korban berdasarkan jenis disabilitas yang dimilikinya. Kesulitan berkomunikasi, mengingat urutan kejadian, menunjukkan emosi yang tidak biasa, atau menggunakan metode komunikasi tertentu tidak secara otomatis membuat keterangan korban tidak dapat dipercaya



Jangan berbicara kepada pendamping, anggota keluarga, penerjemah, atau juru bahasa isyarat seolah-olah korban tidak hadir. Tetap arahkan pertanyaan dan komunikasi kepada korban sebagai subjek utama



Jangan mengabaikan tanda-tanda eksploitasi hanya karena korban tampak patuh, bergantung pada pelaku, sulit menjelaskan pengalamannya, atau tidak langsung mengidentifikasi dirinya sebagai korban TPPO.



Jangan mengabaikan permintaan akomodasi yang layak atau kebutuhan dukungan lainnya dengan alasan keterbatasan waktu, biaya, atau prosedur administratif.



- 

Jangan mengulang pemeriksaan, wawancara, atau pengambilan keterangan yang sama berkali-kali tanpa alasan yang jelas karena dapat meningkatkan kelelahan, kebingungan, dan risiko trauma ulang.


- 

Jangan membuka atau menyebarkan informasi mengenai kondisi disabilitas, riwayat kesehatan, atau kebutuhan dukungan korban kepada pihak yang tidak berkepentingan.


- 

Jangan berasumsi bahwa semua penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang sama. Setiap korban perlu dinilai secara individual berdasarkan situasi, kebutuhan, dan preferensinya masing-masing.


- 

Jangan mengutamakan kecepatan proses hukum dengan mengorbankan aksesibilitas, partisipasi bermakna, atau hak korban untuk dipahami dan memahami proses yang sedang berlangsung.


- 

Jangan mengabaikan faktor gender, usia, status migrasi, kemiskinan, atau bentuk kerentanan lain yang dapat memperberat pengalaman eksploitasi dan hambatan korban dalam mengakses keadilan



5.4 Restitusi, Dana Bantuan Korban dan Bantuan Hukum

Dalam perkara TPPO, keadilan tidak selesai pada penghukuman pelaku. Korban juga berhak memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Pemulihan merupakan bagian dari hak korban dan harus dipertimbangkan sejak awal proses penanganan perkara, mulai dari identifikasi korban, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan.

Bagi penyandang disabilitas, pemulihan sering kali memerlukan perhatian tambahan karena kerugian yang dialami dapat mencakup hambatan akses, kebutuhan dukungan, biaya rehabilitasi, alat bantu, atau dampak jangka panjang terhadap kemandirian dan partisipasi sosial. Oleh karena itu, **aparatus penegak hukum, LPSK, penyedia layanan, dan pemberi bantuan hukum perlu memastikan bahwa mekanisme restitusi, Dana Bantuan Korban, dan bantuan hukum dapat diakses secara setara, responsif, dan mempertimbangkan kebutuhan biaya tambahan karena disabilitasnya.**

5.4.1 Restitusi

Restitusi merupakan hak korban untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang dialaminya. Dalam perkara TPPO, hak restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang dan merupakan bagian penting dari pemulihan korban.

Restitusi tidak dimulai ketika perkara telah sampai di pengadilan. Restitusi dimulai sejak korban pertama kali diidentifikasi. Oleh karena itu, polisi, petugas identifikasi korban, pendamping, jaksa, LPSK, dan penyedia layanan perlu mengidentifikasi serta mendokumentasikan kerugian korban sejak tahap awal penanganan perkara.

Kerugian yang dapat menjadi dasar restitusi dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil. Kerugian materiil dapat mencakup kehilangan upah atau penghasilan, biaya pengobatan, biaya rehabilitasi, biaya pemulangan, kehilangan harta benda, biaya pengurusan dokumen, biaya pendampingan, biaya tambahan karena disabilitas yang dialami, dan pengeluaran lain yang secara langsung berkaitan dengan tindak pidana yang dialami korban. Kerugian immateriil dapat mencakup penderitaan fisik dan psikologis, trauma berkepanjangan, kehilangan rasa aman, stigma sosial, hilangnya kesempatan pendidikan atau pekerjaan, serta dampak lain yang memengaruhi kualitas hidup korban.¹⁹

Dalam konteks disabilitas, identifikasi kerugian perlu dilakukan secara lebih komprehensif. Sebagian korban merupakan penyandang disabilitas sebelum mengalami TPPO, sementara sebagian lainnya dapat mengalami disabilitas baru atau memburuknya kondisi disabilitas akibat kekerasan, eksploitasi, kondisi kerja yang berbahaya, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, atau trauma yang berkepanjangan. Dalam situasi tersebut, **restitusi perlu mempertimbangkan biaya alat bantu, terapi, rehabilitasi, dukungan personal, dukungan komunikasi, layanan kesehatan jangka panjang, penyesuaian lingkungan, kehilangan kemandirian, serta kebutuhan pemulihan lainnya yang secara langsung berkaitan dengan dampak tindak pidana.**

Polisi dan petugas identifikasi korban berperan penting dalam mendokumentasikan kerugian sejak awal. Jaksa perlu memastikan bahwa seluruh kerugian yang relevan dimasukkan dalam permohonan restitusi. LPSK dapat memberikan dukungan dalam penghitungan dan pengajuan restitusi sesuai kewenangannya. Hakim perlu mempertimbangkan secara menyeluruh dampak tindak pidana terhadap korban, termasuk kebutuhan pemulihan jangka panjang dan kebutuhan terkait disabilitas yang timbul akibat tindak pidana.

¹⁹ Mahkamah Agung RI, Pedoman Restitusi Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Jakarta, 2025)

Pertanyaan Praktis untuk Mengidentifikasi Kerugian Korban

- 
1. Penghasilan atau upah apa yang hilang akibat TPPO?
 2. Biaya apa saja yang telah dikeluarkan korban atau keluarganya?
 3. Apakah korban memerlukan pengobatan, rehabilitasi, atau layanan kesehatan berkelanjutan?
 4. Apakah korban kehilangan kesempatan pendidikan atau pekerjaan?
 5. Apakah korban membutuhkan alat bantu, layanan pendampingan, atau dukungan komunikasi?
 6. Apakah TPPO menyebabkan disabilitas baru atau memperburuk kondisi disabilitas yang sudah ada?
 7. Dampak apa yang masih dirasakan korban terhadap kehidupan sehari-hari, pekerjaan, pendidikan, atau hubungan sosialnya?

5.4.2 Dana Bantuan Korban

Selain restitusi, beberapa korban dapat mengakses mekanisme pemulihan yang disediakan oleh negara. Salah satunya melalui Dana Bantuan Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan peraturan pelaksanaannya.²⁰

Dana Bantuan Korban yang bersumber dari anggaran pemerintah memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai **bentuk dukungan negara untuk membantu pemulihan korban.** Kedua, sebagai **mekanisme pemenuhan hak korban atas restitusi apabila pelaku tidak mampu membayar seluruh atau sebagian restitusi yang telah diputuskan oleh pengadilan.** Dengan demikian, Dana Bantuan Korban dapat berfungsi sebagai jaring pengaman agar korban tidak kehilangan hak pemulihannya hanya karena pelaku tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran restitusi.

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam konteks TPPO, penting dipahami bahwa **tidak semua korban TPPO secara otomatis dapat mengakses Dana Bantuan Korban**. Mekanisme ini terutama relevan bagi korban TPPO yang juga mengalami tindak pidana kekerasan seksual atau eksploitasi seksual yang termasuk dalam cakupan Undang-Undang TPKS. Oleh karena itu, **polisi, jaksa, hakim, LPSK, dan pendamping perlu mengidentifikasi sejak awal kemungkinan adanya tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi bersamaan dengan TPPO** agar korban dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap hak pemulihan yang tersedia.

Bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban TPPO, Dana Bantuan Korban dapat menjadi instrumen yang penting untuk mendukung pemulihan, termasuk ketika korban membutuhkan rehabilitasi medis, rehabilitasi psikososial, alat bantu, layanan pendampingan, dukungan komunikasi, layanan kesehatan berkelanjutan, atau bentuk dukungan lain yang diperlukan akibat dampak tindak pidana yang dialaminya. Kebutuhan tersebut perlu diidentifikasi dan didokumentasikan secara memadai sejak awal proses penanganan perkara.

LPSK memiliki peran penting dalam pelaksanaan mekanisme Dana Bantuan Korban. Oleh karena itu, koordinasi antara aparat penegak hukum, LPSK, penyedia layanan, dan pendamping korban perlu dilakukan sejak awal untuk memastikan korban memperoleh informasi yang jelas, aksesibel, dan mudah dipahami mengenai hak-haknya serta mekanisme pemulihan yang tersedia, termasuk tentang adanya Dana Bantuan Korban.

Perlu diingat, bahwa **Dana Bantuan Korban tidak menggantikan restitusi**. Restitusi tetap menjadi tanggung jawab pelaku sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Namun, dalam situasi tertentu, Dana Bantuan Korban dapat membantu memastikan bahwa korban tetap memperoleh pemulihan yang dibutuhkan ketika mekanisme restitusi belum tersedia, tidak mencukupi, atau tidak dapat dilaksanakan secara efektif.

Poin-poin Penting tentang Dana Bantuan Korban dalam Perkara TPPO

- Dana Bantuan Korban merupakan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan peraturan pelaksanaannya, sehingga tidak berlaku untuk seluruh perkara TPPO secara otomatis.
- Korban TPPO yang mengalami eksploitasi seksual berpotensi mengakses Dana Bantuan Korban apabila perbuatannya juga memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam UU TPKS.
- Korban TPPO yang mengalami bentuk eksploitasi lain, seperti eksploitasi tenaga kerja, kerja paksa, penghambaan, atau bentuk eksploitasi lainnya, juga dapat berpotensi mengakses Dana Bantuan Korban apabila selama proses perdagangan orang tersebut korban mengalami kekerasan seksual yang termasuk dalam cakupan UU TPKS.
- Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu mengidentifikasi tidak hanya bentuk eksploitasi yang menjadi tujuan TPPO, tetapi juga kemungkinan adanya tindak pidana kekerasan seksual yang dialami korban selama proses trafiking yang mereka alami.
- Bagi korban penyandang disabilitas, proses identifikasi tersebut perlu dilakukan dengan komunikasi yang aksesibel, penggunaan.
- Akomodasi yang layak, dan pendekatan yang peka terhadap trauma agar pengalaman kekerasan seksual yang dialami korban dapat terungkap secara aman dan bermartabat.



5.4.3 Bantuan Hukum

Akses terhadap bantuan hukum merupakan bagian dari hak setiap orang untuk memperoleh keadilan, termasuk bagi korban TPPO dan penyandang disabilitas. **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan dasar bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma melalui organisasi pemberi bantuan hukum yang terakreditasi.**

Dalam perkara TPPO, bantuan hukum tidak hanya membantu korban memahami proses hukum, tetapi juga mendukung korban dalam mengakses hak-haknya, termasuk hak atas perlindungan, restitusi, layanan pemulihan, serta berbagai mekanisme bantuan yang tersedia. Bantuan hukum juga dapat membantu korban memahami pilihan yang tersedia, konsekuensi dari setiap keputusan, dan langkah-langkah yang perlu diambil selama proses hukum berlangsung.

Bagi penyandang disabilitas, bantuan hukum perlu diberikan secara aksesibel dan inklusif. Komunikasi harus disesuaikan dengan kebutuhan individu, termasuk melalui penggunaan bahasa yang sederhana, juru bahasa isyarat, pendamping komunikasi, dokumen dalam format yang dapat diakses, atau bentuk dukungan lainnya yang diperlukan.

Penting untuk diingat **bahwa bantuan hukum tidak berarti mengambil alih keputusan korban. Penyandang disabilitas tetap memiliki kapasitas hukum yang sama dengan setiap orang lainnya.** Pendampingan hukum harus mendukung korban untuk memahami informasi, menyampaikan pandangannya, dan membuat keputusan yang berkaitan dengan dirinya sendiri.

Bantuan hukum yang aksesibel dan berkualitas membantu memastikan bahwa korban tidak hanya hadir dalam proses hukum, tetapi juga dapat berpartisipasi secara bermakna dan memperoleh akses yang setara terhadap keadilan dan pemulihan.

Tips Praktis bagi Pemberi Bantuan Hukum dan Pendamping Hukum

- ✓ Berkomunikasilah langsung dengan korban dan jangan hanya mengandalkan informasi dari keluarga, pengasuh, atau pendamping.
- ✓ Gunakan metode komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan korban dan pastikan korban memahami informasi yang diberikan.
- ✓ Jelaskan hak, pilihan, dan proses hukum dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.
- ✓ Hormati hak korban untuk membuat keputusan sendiri serta berpartisipasi dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan dirinya.
- ✓ Dokumentasikan sejak awal kerugian yang dialami korban, termasuk kebutuhan pemulihan dan kebutuhan terkait disabilitas, untuk mendukung restitusi dan bentuk pemulihan lainnya.
- ✓ Bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas (OPDis), juru bahasa isyarat, pendamping disabilitas, dan penyedia layanan lain apabila diperlukan.

5.5 Pendekatan interseksionalitas

Tidak semua korban TPPO penyandang disabilitas mengalami kerentanan, hambatan, atau kebutuhan yang sama. **Pengalaman setiap korban dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling beririsan, seperti disabilitas, jenis kelamin, usia, kemiskinan, tingkat pendidikan, status migrasi, lokasi geografis, bahasa, identitas sosial, dan bentuk eksploitasi yang dialami.** Karena itu, pengalaman korban tidak dapat dipahami hanya dari satu identitas atau satu faktor kerentanan.

Dalam praktiknya, **perempuan dengan disabilitas dapat menghadapi diskriminasi berbasis gender dan disabilitas secara bersamaan. Anak dengan disabilitas mungkin menghadapi hambatan komunikasi dan ketergantungan yang lebih tinggi terhadap orang dewasa. Laki-laki dengan disabilitas yang menjadi korban kerja paksa atau eksploitasi kriminalitas (*trafficking for forced criminality*) dapat lebih sulit diidentifikasi sebagai korban karena stereotip bahwa laki-laki harus mampu melindungi dirinya sendiri.** Korban migran dengan disabilitas dapat menghadapi hambatan bahasa, status hukum, dan akses terhadap layanan.

Pendekatan interseksionalitas membantu aparat menghindari penyederhanaan pengalaman korban dan mendorong penanganan yang lebih tepat. **Pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya “Apakah korban adalah penyandang disabilitas?”, tetapi juga “Hambatan apa yang dihadapi korban ini, dan faktor apa saja yang memengaruhi kemampuannya untuk mengakses perlindungan, keadilan, dan pemulihan?”**

Pertanyaan Reflektif bagi Aparat Penegak Hukum



- Faktor apa saja selain disabilitas yang memengaruhi situasi korban?
- Apakah gender, usia, status migrasi, kemiskinan, atau ketergantungan terhadap pelaku memengaruhi kemampuan korban untuk mencari bantuan?
- Hambatan apa yang mungkin membuat korban sulit dipahami atau dipercaya?
- Dukungan atau akomodasi apa yang diperlukan agar korban dapat berpartisipasi secara setara?
- Apakah ada risiko bahwa korban diperlakukan sebagai pelaku, saksi yang tidak kredibel, atau pihak yang "setuju" dengan eksploitasi karena stereotip tertentu?

Dengan demikian, identifikasi korban, penyidikan, penuntutan, persidangan, bantuan hukum, dan pemulihan perlu mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan individual setiap korban. **Pendekatan ini membantu memastikan bahwa perlindungan dan layanan diberikan secara lebih responsif, inklusif, dan adil.**

BAB 6



Bahasa, Komunikasi, dan Interaksi yang Inklusif Disabilitas dalam Pencegahan dan Penanganan TPPO

BAB 6

Bahasa, Komunikasi, dan Interaksi yang Inklusif Disabilitas dalam Pencegahan dan Penanganan TPPO

Penyandang disabilitas sering menghadapi risiko kerentanan menjadi korban TPPO, karena stigma sosial dan diskriminasi, keterbatasan akses informasi yang aksesibel, dan hambatan komunikasi dengan aparat atau garda depan layanan. Oleh karenanya, **pengetahuan dan pemahaman bahasa dan cara berkomunikasi dengan penyandang disabilitas adalah kunci untuk memastikan layanan yang adil, perlindungan yang inklusif.**

Bahasa yang inklusif merupakan perspektif kunci dalam komunikasi dan interaksi yang berfokus pada martabat, menghargai perbedaan, tidak merendahkan, tidak menimbulkan stigma dan *label*, berfokus pada individu sebagai manusia utuh bukan pada keterbatasan fungsi fisik/mental/sensorinya.²¹

Contoh, istilah yang digunakan adalah penyandang disabilitas, bukan 'penderita cacat atau orang cacat'. Hindari stereotip dan *abelisme* atau sikap, cara berpikir atau tindakan yang merendahkan penyandang disabilitas.

Contoh Ableisme dalam Kehidupan Sehari-hari

- Meski punya keterbatasan, tapi dia lebih pintar dari orang 'normal'
- Menganggap penyandang disabilitas tidak mampu bekerja, belajar, menikah, atau membuat keputusan sendiri.
- Berbicara kepada pendamping atau anggota keluarga, bukan kepada penyandang disabilitas yang bersangkutan.
- Menganggap penyandang disabilitas selalu membutuhkan belas kasihan atau bantuan.
- Menyebut seseorang "inspiratif" hanya karena menjalani kehidupan sehari-hari dengan disabilitas.

Contoh Ableisme dalam Penegakan Hukum

- Polisi menganggap korban dengan disabilitas intelektual tidak dapat menjadi saksi yang dapat dipercaya.

²¹ United Nations 2022, *Disability Inclusion Strategy: Disability-Inclusive Communications Guidelines*, New York. [Disability-Inclusive Communications Guidelines](#)

- Hakim menilai keterangan korban kurang kredibel karena korban sulit melakukan kontak mata atau kesulitan berkomunikasi.
- Jaksa tidak mengajukan restitusi karena beranggapan korban tidak memahami haknya.
- Pengadilan tidak menyediakan juru bahasa isyarat karena menganggap hal tersebut merupakan fasilitas tambahan, bukan hak.

6.1 Prinsip Dasar Komunikasi yang Inklusif

Dalam konteks TPPO, **komunikasi yang inklusif merupakan cara berkomunikasi yang menghormati martabat korban, tidak menyalahkan, sensitif terhadap trauma dan kerentanan yang dihadapinya.**

Pada prinsipnya, komunikasi yang inklusif bagi penyandang disabilitas korban TPPO adalah:

- **Berpusat pada korban sebagai subjek hukum** yang memiliki hak, mengutamakan kebutuhan, keamanan, pilihan dan keputusannya
- **Tidak diskriminatif**, tidak menyalahkan korban, sensitif terhadap trauma, menghormati martabat dan privasi korban
- ***Informed consent*** atau persetujuan setelah menerima penjelasan yang lengkap, jelas dan tanpa paksaan atau tekanan. Bagi anak, selain persetujuan orang tua atau wali, perlu diupayakan ***affirmative assent***, yaitu kesediaan anak yang diberikan secara sukarela setelah memperoleh penjelasan yang sesuai dengan usia, tingkat perkembangan, dan kebutuhan komunikasinya
- **Menyediakan informasi yang aksesibel dalam berbagai alternatif sebagai syarat yang wajib**, seperti bahasa isyarat, bahasa sederhana, material dalam format audio, visual, audio-visual, braille, cetak dengan huruf dan kontras warna mengikuti kaidah aksesibilitas.

6.2 Etika Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas

Etika berinteraksi atau pedoman sikap dan perilaku agar komunikasi dengan penyandang disabilitas setara, menghormati dan tidak diskriminatif.

Prinsip utamanya adalah:

- Memperlakukan penyandang disabilitas sebagai **individu yang memiliki hak, martabat dan otonomi diri.**

²² Ibid

- **Berfokus pada orangnya**, bukan pada keterbatasan/gangguan fungsi tubuh yang dialaminya.
- **Tidak berasumsi**, karena disabilitas bukan kelompok yang homogen, hormati dan hargai keragamannya yang membentuk pengalaman seorang penyandang disabilitas berbeda.
- Pastikan mendapat **ijin dari yang bersangkutan sebelum membantu**. Karena stigma penyandang disabilitas adalah orang selalu harus dibantu, bukan berarti semua penyandang disabilitas tidak bisa melakukannya sendiri. Pahami pilihannya jika memang yang bersangkutan menolak untuk dibantu.
- **Komunikasi langsung pada orangnya**, bukan pada pendamping, Juru Bahasa Isyarat atau siapapun yang membersamainya.
- **Menjaga martabat dan privasi**, tidak menanyakan hal personal yang tidak relevan, tidak membahas kondisi disabilitas tanpa ijin
- **Gunakan cara komunikasi yang aksesibel**, seperti tulisan, bahasa isyarat, bahasa sederhana, dll. Tanyakan terlebih dahulu apa preferensi yang mudah dan nyaman untuk digunakan dalam berkomunikasi.
- Sediakan waktu yang sesuai dengan kebutuhannya, pastikan **ruang aman dan terhindar dari *labeling*** atau pelabelan yang menguatkan stigma dan stereotip.

6.3 Etika Berinteraksi Berdasarkan Ragam Disabilitas²³

1. Disabilitas fisik

Jika berinteraksi dengan penyandang disabilitas pengguna kursi roda atau alat bantu lainnya seperti *crutch* (alat penyangga tubuh), maka:

- Berbicara pada posisi sejajar mata, untuk percakapan lama lebih baik sambil duduk
- Perlakukan alat bantu yang digunakannya (*kursi roda, crutch, walker*) sebagai bagian dari tubuhnya atau ruang personalnya
- Tidak menganggap alat bantu yang digunakan hanya sebagai barang, maka tidak boleh menyentuh tanpa ijin.
- Sediakan ruang cukup untuk kursi roda bermanuver/bergerak

²³ Ibid

2. Disabilitas sensorik

Jika berinteraksi dengan disabilitas sensorik penglihatan - tunanetra/ *Low Vision*:

- Perkenalkan diri, sentuh punggung telapak tangan atau tepuk salah satu bahu belakang
- Jelaskan situasi sekitar, gunakan arah yang jelas seperti kiri/kanan, gunakan arah jarum jam dari perspektif lawan bicara
- Jangan memindahkan barang miliknya tanpa izin, beritahu jika anda meninggalkan percakapan,
- Jika ingin membantu, tawarkan dan tanyakan terlebih dahulu bagaimana sebaiknya - jangan langsung menarik tangannya.

Jika berinteraksi dengan disabilitas pendengaran - Tuli / *Hard of Hearing*

- Berhadapan langsung saat berbicara, tidak kepada pendamping atau Juru Bahasa Isyarat
- Gunakan bentuk komunikasi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan pilihan yang bersangkutan seperti menggunakan bahasa isyarat, baca bibir, pakai tulisan, gambar, aplikasi yang ada di handphone
- Tidak perlu berteriak atau bicara dengan suara tinggi

3. Disabilitas intelektual

Gunakan kalimat pendek, konkret, dan bertahap. Periksa pemahaman dengan cara yang tidak menguji atau memperlakukan. Yang dibutuhkan korban sering kali bukan pengulangan pertanyaan, tetapi perubahan cara menjelaskan dan ritme interaksi.

4. Disabilitas mental psikososial

Sediakan lingkungan yang tenang, kurangi tekanan, dan utamakan rasa aman. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa korban tidak stabil atau tidak kredibel. Respons emosional yang kuat dapat muncul karena pengalaman eksploitasi maupun karena situasi layanan yang tidak aman.

5. Disabilitas ganda

Koordinasikan lebih dari satu bentuk dukungan bila diperlukan, dan tetap perlakukan korban sebagai subjek hak, bukan sebagai persoalan yang terlalu rumit. Korban dengan kebutuhan majemuk memerlukan lebih banyak kesabaran dan koordinasi, bukan pengurangan partisipasi.

BAB 7



Sistem Pendataan, Informasi, Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi yang Inklusif Disabilitas

BAB 7

Sistem Pendataan, Informasi, Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi yang Inklusif Disabilitas

7.1 Data Terpilah Berdasarkan Disabilitas

Data terpisah berdasarkan disabilitas adalah dasar agar korban dengan disabilitas tidak hilang di dalam sistem. Tanpa data terpisah, layanan akan sulit mengidentifikasi hambatan yang dialami korban, kebutuhan akomodasi layak, dukungan tambahan, dan pola risiko yang sedang terjadi serta berisiko salah penanganan

Data terpisah harus dirancang untuk tujuan pelaporan dan perlindungan. Data diperlukan untuk membantu petugas memahami korban secara lebih utuh, mengidentifikasi hambatan yang dialami, ragam disabilitas, informasi kebutuhan akses, cara komunikasi yang dibutuhkan, bentuk akomodasi yang perlu disediakan, status proses hukum, serta jenis layanan yang telah atau belum diterima

Pendataan disabilitas sebaiknya menggunakan alat pengukuran yang tidak menghakimi, mencerminkan definisi dan perspektif disabilitas yang berbasis hak, yaitu menggunakan pendekatan keterbatasan fungsi individu dan hambatan lingkungan. Untuk itu, *Washington Group Questions (WGQs)* dapat digunakan sebagai dasar untuk identifikasi korban, **memastikan perlindungan dan layanan sesuai kebutuhan korban,** serta menjadi dasar data inklusif dalam kebijakan pencegahan dan penanganan TPPO. Instrumen ini menggunakan pendekatan fungsi tubuh untuk mengidentifikasi tingkat kesulitan seseorang dalam aktivitas sehari-hari serta pengaruhnya pada partisipasi sosial (The Washington Group on Disability Statistics).²⁴ Alat ini sederhana, saat pendataan dapat dilakukan oleh siapapun yang berwenang dalam konteks TPPO.

Ada 6 pertanyaan dasar WGQs, yang jawabannya menggunakan skala tingkat kesulitan. Pertanyaan tersebut adalah:

1. Apakah anda mengalami kesulitan melihat meski menggunakan kacamata? (tidak ada / sedikit kesulitan / banyak kesulitan / tidak ada kesulitan)

²⁴ CBM Global Disability Inclusion. 2023. Using the Washington Group questions on disability data in development programs: learning brief.

2. Apakah anda mengalami kesulitan meskipun menggunakan alat bantu? (tidak ada / sedikit kesulitan / banyak kesulitan / tidak ada kesulitan)
3. Apakah anda mengalami kesulitan berjalan atau naik tangga? (tidak ada / sedikit kesulitan / banyak kesulitan / tidak ada kesulitan)
4. Apakah anda mengalami kesulitan mengingat atau berkonsentrasi? (tidak ada / sedikit kesulitan / banyak kesulitan / tidak ada kesulitan)
5. Apakah anda mengalami kesulitan merawat diri sendiri seperti mandi atau berpakaian? (tidak ada / sedikit kesulitan / banyak kesulitan / tidak ada kesulitan)
6. Apakah anda mengalami kesulitan dalam berkomunikasi seperti memahami atau menyampaikan pesan? (tidak ada / sedikit kesulitan / banyak kesulitan / tidak ada kesulitan)

Dalam praktik pendataan, sering kali ditemukan pertanyaan 'disabilitas Ya/Tidak' serta asumsi pengkategorian dalam ragam disabilitas tertentu. Hal ini perlu dihindari, karena berisiko menghakimi serta penyediaan layanan dan bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Oleh karenanya, selain menggunakan *Washington Group Sets of Questions*, **penting juga mencantumkan pertanyaan tentang kebutuhan akses bagi korban**, misalnya: kebutuhan juru bahasa isyarat, pendamping disabilitas dari pihak terdekat yang dipercaya oleh korban, tambahan waktu, metode wawancara atau pemeriksaan. Selain itu, identifikasi tentang hambatan yang dialami korban yang perlu dihapus, serta indikator terpilah untuk menggambarkan apakah korban dengan disabilitas termasuk atau tidak dalam layanan (CBM Global, 2023).²⁵

Catatan penting: bahwa untuk **data terpilah, mengintegrasikan informasi gender akan menguatkan dasar analisis dalam menentukan layanan maupun kebijakan**. Selain itu, data terpilah usia anak juga sangat disarankan. *Washington Group* bersama UNICEF telah mengembangkan alat untuk data terpilah yang dinamakan *Child Functioning Module*, yang ditujukan untuk kelompok usia 2 - 17 tahun, dalam module ini ada 5 domain tambahan yaitu aspek belajar, bermain, perilaku, emosi dan interaksi sosial (Washington Group on Disability Statistics, 2022).²⁶

²⁵ Ibid

²⁶ <https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wg-unicef-child-functioning-module-cfm/>

7.2 Sistem Informasi yang Inklusif Disabilitas

Sistem informasi yang inklusif adalah sistem yang dirancang universal agar dapat diakses oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas yang beragam, digunakan secara aman dan tanpa hambatan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar TPPO yang berbasis hak dan non-diskriminasi. Selain itu, sistem informasi yang inklusif dapat meningkatkan jangkauan pengguna dan bentuk kepatuhan pada regulasi yang berlaku.

Agar berfungsi dengan baik, **sistem informasi yang inklusif harus mencakup keseluruhan layanan pencegahan, penanganan dan penegakan hukum.** Selain itu, enam unsur penting agar sistem informasi tidak berhenti sebagai perangkat administratif, tetapi menjadi alat perlindungan dan alat belajar kelembagaan:

- **mendukung kesinambungan** layanan antar-titik layanan;
- **mencatat kebutuhan**, bukan hanya identitas;
- **mudah digunakan** oleh petugas lintas sektor;
- membatasi **akses sesuai kewenangan**;
- menggunakan **bahasa dan logika yang inklusif**;
- menghasilkan **informasi yang dapat dipakai untuk perbaikan kebijakan dan layanan.**

7.3 Mekanisme Pemantaun dan Evaluasi yang Inklusif Disabilitas

Pemantauan dan Evaluasi adalah hal penting yang harus dilakukan, untuk memastikan data dan informasi akurat, digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip TPPO. **Pemantauan dan evaluasi yang inklusif disabilitas dimulai dari proses,** apakah layanan dirancang secara universal dimana semua orang dapat mengakses, layanan tersedia dapat digunakan dengan aman, layanan dapat memenuhi kebutuhan korban, dan menilai akhir apakah korban dengan disabilitas mendapat layanan upaya-upaya dalam siklus TPPO.

Indikator evaluasi inklusif setidaknya perlu melihat:

- apakah **data terpilah** berdasarkan disabilitas dikumpulkan secara konsisten;
- apakah **kebutuhan akomodasi yang layak** tercatat dan ditindaklanjuti;
- apakah **sistem informasi** mendukung kesinambungan layanan;
- apakah **petugas memahami cara merespons ragam**

kebutuhan korban;

- apakah korban merasa **aman dan dihormati**;
- **interseksionalitas** - apakah penyandang disabilitas perempuan dan anak dengan disabilitas benar-benar terakomodasi kebutuhannya (irisan aspek gender, usia dan disabilitas);
- apakah hasil evaluasi diikuti dengan **perubahan prosedur dan perbaikan nyata**.

Pemantauan dan evaluasi yang inklusif juga perlu **melibatkan korban dan organisasi penyandang disabilitas secara aman dan bermakna**.

Tujuan evaluasi bukan menghasilkan laporan yang rapi, melainkan memperbaiki praktik.

Pendekatan interseksional harus masuk ke dalam sistem agar data dan evaluasi tidak meratakan pengalaman korban, tetapi dapat membaca siapa yang paling sulit dijangkau dan paling membutuhkan perlindungan tambahan. **Memperhitungkan irisan identitas yang dapat mempengaruhi kerentanan seorang penyandang disabilitas terhadap TPPO**, bukan hanya dari aspek rencana namun harus menyeluruh dan masuk pada sistem.

Tata kelola data dan evaluasi dalam panduan ini harus mampu membaca apakah hak korban sungguh terlindungi, apakah bias gender masih berlaku dalam layanan, apakah hambatan disabilitas sudah dijawab dengan penyesuaian yang layak, dan apakah suara serta kepentingan terbaik anak benar-benar masuk ke dalam perencanaan, pengawasan, dan perbaikan sistem

LAMPIRAN RINGKAS

Lembar Periksa Minimum Penerapan Panduan

Lampiran ringkas ini disusun untuk **membantu pengguna menerjemahkan isi panduan** ke dalam praktik kerja sehari-hari. Lembar periksa ini dapat melengkapi SOP lembaga dalam implementasinya, dapat juga sebagai pendukung untuk meningkatkan mutu minimum agar perspektif HAM, gender, disabilitas, anak, dan inklusivitas benar-benar hadir dalam pencegahan, penanganan, penegakan hukum, serta tata kelola data dan evaluasi. Lampiran ini juga dapat digunakan dalam rapat tim, orientasi petugas baru, audit internal, supervisi lapangan, pelatihan lintas sektor, dan evaluasi berkala.

A. Lembar Periksa Umum

- Korban diperlakukan sebagai subjek hak, bukan objek penanganan.
- Bahasa, sikap, dan prosedur tidak menyalahkan korban.
- Perspektif gender digunakan untuk membaca relasi kuasa, kekerasan, dan hambatan akses.
- Kepentingan terbaik anak dipastikan dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.
- Aksesibilitas dan akomodasi yang layak disediakan sesuai kebutuhan korban.
- Kerahasiaan, privasi, dan keamanan data korban dijaga.
- Korban dilibatkan secara bermakna dalam keputusan yang menyangkut dirinya.
- Bila korban adalah perempuan dan/atau anak dengan disabilitas, kerentanan berlapis dibaca secara interseksional.

B. Lembar Periksa Pencegahan

- Materi KIE tersedia dalam bentuk yang mudah dipahami dan dapat diakses.
- Pesan pencegahan tidak menghakimi atau menyudutkan korban.
- Kampanye menjangkau kelompok yang paling berisiko, termasuk penyandang disabilitas.
- Deteksi dini melibatkan keluarga, komunitas, sekolah, dan aktor lokal lainnya.
- Saluran pelaporan tersedia dalam lebih dari satu cara.
- Petugas penerima laporan memahami dasar komunikasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.
- Alur rujukan awal jelas, sederhana, dan dapat dijalankan.

C. Lembar Periksa Penanganan Korban

- Identifikasi awal dilakukan dengan aman, tenang, dan tidak mengintimidasi.
- Kebutuhan komunikasi korban dipetakan sejak kontak pertama.
- Asesmen kebutuhan dan keamanan dilakukan sebelum keputusan layanan diambil.
- Rumah aman atau shelter dapat diakses dan tidak menambah rasa takut korban.
- Layanan kesehatan, psikososial, sosial, dan hukum saling terhubung.
- Pemulangan hanya dilakukan bila aman dan terencana.
- Rencana reintegrasi disusun berdasarkan kebutuhan nyata korban, bukan asumsi lembaga.
- Pengawasan pasca reintegrasi dilakukan secara hormat dan berorientasi perlindungan.

D. Lembar Periksa Penegakan Hukum

- Laporan dapat diterima melalui prosedur yang aksesibel.
- Pemeriksaan menggunakan bentuk komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan korban.
- Pertanyaan kepada korban tidak menghakimi, tidak merendahkan, dan tidak berlebihan.
- Kebutuhan akomodasi terdokumentasi untuk tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan.
- Ruang sidang, informasi perkara, dan jadwal persidangan dapat diakses.
- Hak atas restitusi dibahas sejak awal, bukan di akhir perkara.
- Pendampingan hukum membantu korban memahami proses dan pilihannya.
- Perempuan dan anak dengan disabilitas memperoleh perlindungan tambahan yang berbasis hak, bukan paternalistik.

E. Lembar Periksa Data, Sistem Informasi, dan Evaluasi

- Data korban dipilah dan memuat kebutuhan akses yang relevan.
- Sistem informasi mencatat kebutuhan layanan, bukan hanya identitas.
- Hak akses data dibatasi sesuai kewenangan.
- Perubahan kebutuhan korban diperbarui secara berkala dalam sistem.
- Evaluasi memeriksa proses layanan, bukan hanya jumlah kasus.
- Evaluasi menilai apakah korban merasa aman, dipahami, dan

dihormati.

- Pengalaman perempuan dan anak dengan disabilitas terbaca dalam data dan evaluasi.
- Temuan evaluasi ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan prosedur, pelatihan, atau penguatan koordinasi.

F. Pertanyaan Audit Cepat untuk Pimpinan dan Pengelola Layanan

1. Apakah lembaga kami sudah menyediakan aksesibilitas dasar, atau masih mengharap korban menyesuaikan diri sendiri?
2. Apakah staf kami mampu berkomunikasi dengan aman dan hormat kepada perempuan, anak, dan penyandang disabilitas?
3. Apakah keputusan layanan benar-benar didasarkan pada asesmen kebutuhan korban?
4. Apakah hak korban atas pemulihan, privasi, dan partisipasi benar-benar dijaga dalam praktik?
5. Apakah data yang kami kumpulkan membantu perlindungan korban, atau hanya memenuhi administrasi?
6. Apakah kami sudah memiliki mekanisme koreksi bila layanan terbukti tidak inklusif?

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita), Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.

Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.

Mahkamah Agung Republik Indonesia 2025, Pedoman Restitusi Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.

Instrumen dan Dokumen Internasional

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 2015, *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, ASEAN Secretariat, Jakarta.

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 2018, *ASEAN enabling masterplan 2025: mainstreaming the rights of persons with disabilities*, ASEAN Secretariat, Jakarta.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) 2002, *Recommended principles and guidelines on human rights and human trafficking*, United Nations, Geneva.

United Nations 1979, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, United Nations, New York.

United Nations 1989, *Convention on the Rights of the Child*, United Nations, New York.

United Nations 2000, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, United Nations, New York.

United Nations 2006, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, United Nations, New York.

United Nations 2015, *Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development*, United Nations, New York.

United Nations 2022, *United Nations disability inclusion strategy: disability-inclusive communications guidelines*, United Nations, New York.

Buku, Laporan, Artikel, dan Sumber Daring

ASEAN-ACT, Australian Aid & La Trobe University 2024, *Exploring the Intersection between Disability and Trafficking in Persons in Indonesia, the Philippines and Thailand*, Australian Government, Canberra.

CBM 2026, *Inclusive Participation Toolbox: twin-track approach*, CBM, diakses 27 Juni 2026, <<https://participation.cbm.org/supporting-material/glossary/twin-track-approach>>.

CBM Global Disability Inclusion 2023, *Using the Washington Group questions on disability data in development programs: A learning brief*, CBM Global Disability Inclusion.

Jackson, E, Saidah, C, Manlapaz, A & Sivathorn, A 2026, 'Disability and human trafficking in Southeast Asia: vulnerabilities and victim-survivors' experiences', *Journal of Human Trafficking*, terbit daring 18 Februari 2026, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23322705.2026.2633282>

Thohari, S 2026, *Disabilitas: sejarah, teori dan isu-isu kontemporer*, PT Avemedia Nusantara.

United Nations Geneva 2019, *Disability inclusive language guidelines*, United Nations, diakses 27 Juni 2026, <<https://www.ungeneva.org/en/about/accessibility/disability-inclusive-language>>

Washington Group on Disability Statistics 2026, *Child functioning module*, Washington Group on Disability Statistics, diakses 27 Juni 2026, <<https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wg-unicef-child-functioning-module-cfm>>



2026